



Direktorat Penjaminan Mutu
DITJEN BELMAWA
KEMENRISTEKDIKTI

BUKU PEDOMAN

Roadmap Akreditasi/ Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi Indonesia

2019



Buku Pedoman

Roadmap Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi Indonesia

Direktorat Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2019

Ringkasan Eksekutif

Akreditasi/sertifikasi internasional menjadi bagian penting dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia, namun data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 ini baru ada 241 program studi yang telah meraih rekognisi melalui akreditasi/sertifikasi, internasional. Berdasarkan situasi strategis tersebut, Kemenristekdikti berupaya mendorong program studi khususnya yang telah terakreditasi A untuk berupaya meraih rekognisi internasional, agar mutu para lulusan yang dihasilkan oleh prodi dapat diakui dunia internasional. Akreditasi, sertifikasi maupun asesmen internasional selain mempermudah mobilitas lulusan ke pasar kerja global, juga semakin membuka mobilitas bagi staf dan mahasiswa ke seluruh dunia. Paradigma pentingnya akreditasi/sertifikasi internasional adalah menjadikan capaian pembelajaran, asesmen dan evaluasi pencapaiannya sebagai basis penjaminan mutu dan perencanaan strategi akademik bagi suatu Perguruan Tinggi. Roadmap ini memberikan penjelasan tentang proses akreditasi pada beberapa lembaga akreditasi, yakni: ABET, AUN-QA, IFT, AACSB, IMarEST, KAAB dan ASIIN. Selanjutnya roadmap ini juga menjelaskan adanya 3 tahapan penting bagi program studi yang akan melakukan akreditasi/sertifikasi internasional, yakni: (1) tahap persiapan akreditasi/sertifikasi, (2) tahap proses akreditasi/sertifikasi dan (3) tahap pasca akreditasi/sertifikasi (pemeliharaan). Setiap tahapan akan dibagi dalam beberapa sub-tahapan berikut:

1. Tahap persiapan menuju akreditasi/sertifikasi, terdiri atas:
 - a. Adopsi Outcomes-Based Education (OBE)
 - b. Memodifikasi SPMI yang sesuai dengan paradigma OBE
 - c. Melakukan evaluasi kondisi awal program studi
 - d. Melakukan asesmen kecukupan (readiness)
2. Tahap proses akreditasi/sertifikasi, terdiri atas:
 - a. Pendaftaran formal ke board of accreditation/certification
 - b. Pengajuan dokumen akreditasi
 - c. Visitasi atau asesmen lapangan
 - d. Penentuan hasil akreditasi/sertifikasi
3. Tahap pasca akreditasi/sertifikasi (pemeliharaan), terdiri atas:
 - a. Melakukan pelaporan kinerja tahunan (annual report)
 - b. Melakukan pengembangan mutu secara berkelanjutan
 - c. Ikut serta menyebarkan pengetahuan tentang akreditasi internasional ke program studi lain yang sebidang

Kata Pengantar

Peran perguruan tinggi Indonesia dalam menghadapi daya saing bangsa di era globalisasi, sangat diharapkan oleh berbagai pihak. Dalam sistem pendidikan tinggi yang semakin otonom, akuntabilitas penjaminan mutu dan strategi sasaran pendidikan berada di tangan perguruan tinggi. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan masyarakat dan akuntabilitas kepada publik, maka akreditasi adalah aspek yang penting untuk menjadi perhatian perguruan tinggi sebagai salah satu indikator mutu. Hal ini tertuang didalam Perpres No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Renstra Kemenristekdikti pada Permenristekdikti No. 50 Tahun 2017.

Berdasarkan situasi strategis tersebut Kemenristekdikti melalui Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan berupaya mendorong program studi yang telah terakreditasi A untuk meraih rekognisi internasional agar mutu para lulusan yang dihasilkan oleh prodi dapat diakui di pasar kerja global/internasional. Bagi prodi yang belum terakreditasi A, tentunya juga didorong untuk terus meningkatkan mutunya dan mulai bersiap mendapatkan akreditasi internasional.

Atas hal tersebut, buku “Roadmap Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi Indonesia 2019-2025” disusun untuk menjadi pedoman dan arahan pada pengelolaan kebijakan prodi menuju akreditasi internasional bagi perguruan tinggi di Indonesia, baik universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas. Roadmap ini disusun melalui berbagai kegiatan intensif oleh tim yang beranggotakan perguruan tinggi yang terbukti secara nyata telah mempersiapkan, menjalankan proses, dan mendapatkan akreditasi internasional, serta diperkuat oleh para *stakeholder*, penggiat mutu, dan fasilitator pengembang sistem penjaminan mutu. Berbagai proses pengembangan prodi menuju akreditasi internasional akan diuraikan mulai dari tahapan awal, proses, hingga pasca akreditasi dan upaya mempertahankan akreditasi internasional tersebut.

Kami berharap semoga buku ini benar-benar dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk meraih target menjadi perguruan tinggi berdaya saing global, berkualitas internasional, menuju *World Class University*.

Akhirnya, tidak lupa kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada seluruh tim penyusun, narasumber, dan pihak yang terlibat dalam mewujudkan buku Roadmap Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi Indonesia ini. Disadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan lebih lanjut.

Jakarta, 31 Desember 2018

Direktur Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Pendidikan

TTD

Ismunandar
NIP. 19700609 199402 1001

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif _____	i
Kata Pengantar _____	ii
Daftar Isi _____	iv
Daftar Tabel _____	vi
Daftar Gambar _____	vii
BAB I PENDAHULUAN _____	1
1.1 Latar Belakang _____	1
1.1.1 Isu Akreditasi/Rekognisi Internasional Program Studi _____	1
1.1.2 Tantangan Akreditasi/Rekognisi Internasional _____	3
1.1.3 Program Studi Terrekognisi/Memperoleh Pengakuan Internasional _____	6
1.1.4 Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Sarana/Prasarana, dan Pembiayaan _____	7
1.1.5 Akreditasi/Rekognisi Internasional sebagai Bagian dari Kedaulatan Negara _____	8
1.2 Landasan Hukum _____	9
1.3 Tujuan _____	9
1.4 Sasaran _____	10
BAB II KONSEP DASAR AKREDITASI/SERTIFIKASI INTERNASIONAL _	11
2.1 Pengertian _____	11
2.2 Prinsip-prinsip Dasar Rekognisi Internasional _____	13
2.3 Badan/Lembaga Rekognisi Internasional Rujukan _____	16
2.4 Konsep, Proses dan Perkiraan Biaya Beberapa Lembaga Akreditasi/ Rekognisi Internasional _____	17
2.4.1 Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) _____	17
2.4.2 ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) _	22

2.4.3 Institute of Food Technologist (IFT)	24
2.4.4 Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB)	28
2.4.5. Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)	31
2.4.6. Korea Architectural Accrediting Board (KAAB)	33
2.4.7. Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieur- wissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN)	37
BAB III OUTCOMES BASED EDUCATION (OBE)	42
3.1 Pendahuluan	42
3.2 Terminologi	43
3.3. Tahapan Merancang Kurikulum OBE	44
3.3.1 Merumuskan Program Educational Objectives (PEO) /Tujuan Prodi	44
3.3.2 Merumuskan Program Learning Outcomes (PLO)/Capaian Lulusan	44
3.3.3 Menyusun kurikulum	47
3.3.3 Asesmen Capaian Lulusan (Program Learning Outcomes/PLO)	47
BAB IV PETA JALAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI MENUJU AKREDITASI/SERTIFIKASI INTERNASIONAL	52
4.1 Proses Rekognisi/Pengakuan Internasional	53
4.2 Tahap Persiapan Menuju Akreditasi/ Sertifikasi	54
4.3 Tahap Proses Akreditasi/Sertifikasi	56
4.4 Tahap Pasca Akreditasi/Sertifikasi (Pemeliharaan)	58
BAB V PENUTUP	60
BAHAN BACAAN	61
LAMPIRAN	63

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Perbandingan Berbagai Indikator di Berapa Negara ASEAN _____	2
Tabel 1.2. Jumlah Prodi terakreditasi/sertifikasi internasional berdasar Perguruan Tinggi _____	4
Tabel 4.1. Perbandingan antara elemen-elemen akreditasi nasional (BAN-PT) dengan rekognisi internasional dan asesmen AUN-QA _____	53

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Sebaran Akreditasi/Sertifikasi Internasional Berdasar Rumpun Keilmuan _____	5
Gambar 2.1. Timeline Proses Akreditasi ABET _____	19
Gambar 2.2. AUN-QA Models for Higher Education _____	22
Gambar 2.3. AUN-QA Models for program level (ver 3) _____	22
Gambar 2.4. Komisi Teknis ASIIN _____	38
Gambar 2.5. Mekanisme akreditasi ASIIN _____	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Isu Akreditasi/Rekognisi Internasional Program Studi

Globalisasi mengharuskan seluruh negara untuk dapat memberikan kualitas pendidikan tinggi yang setara dan diakui oleh negara lainnya, sehingga tenaga kerja dan entrepreneur dapat memberikan karyanya di dunia global. Pengelolaan pendidikan tinggi, termasuk bagaimana dosen melakukan transformasi pada mahasiswa sehingga menjadi lulusan yang memiliki kemampuan terukur sesuai dengan kriteria yang diakui oleh negara lainnya, menjadi sesuatu yang harus dapat dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menjadikan rakyat Indonesia menjadi warga dunia. Untuk itu diperlukan beragam pendekatan untuk **memastikan terciptanya iklim kesetaraan kualitas antara Indonesia dengan dunia global di satu sisi dan pengungkitan budaya kualitas dari perspektif kepentingan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.** Diharapkan, dengan terjadinya kedua aspek tersebut dapat berkontribusi dalam memperkuat daya saing Indonesia dari sisi sumber daya manusia.

Dalam konteks tersebut, Tabel 1.1 menunjukkan posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN lainnya. Indonesia menempati posisi tertinggi dalam hal jumlah perguruan tinggi, jumlah penduduk, jumlah mahasiswa, luas wilayah dan GDP, namun ironisnya *Human Development Index* kita berada di posisi kelima di ASEAN (di bawah Singapore, Brunei, Malaysia dan Thailand). Data tersebut menunjukkan kondisi yang sangat menantang dari perspektif penjaminan mutu di mana rekognisi, akreditasi dan sertifikasi menjadi instrumen yang sangat penting.

Tabel 1.1 Perbandingan Berbagai Indikator di Berapa Negara ASEAN

<i>Country</i>	<i>Higher Educations Instutions</i>	<i>Population**</i>	<i>Students**</i>	<i>Size (Sqkm)**</i>	<i>GDP (Million US\$)**</i>	<i>Human Development Index (Rank)**</i>
<i>Brunei Darussalam</i>	5	428,874	11,292	5,765	9.097	0.856 (31)
<i>Cambodia</i>	121	15,827,241	207,678	181,035	19.476	0.555 (143)
<i>Indonesia</i>	4,537	260,581,100	>7,000,000	1,919,440	936.955	0.684 (110)
<i>Lao PDR</i>	80	6,918,367	82,868	230,800	13.359	0.575 (141)
<i>Malaysia</i>	530	30,751,602	860,144	330,803	309.262	0.779 (62)
<i>Myanmar</i>	132	54,363,426	870,000	653,080	74.012	0.536 (148)
<i>Philippines</i>	1,943	102,250,133	3,589,484	298,170	310.312	0.668 (115)
<i>Singapore</i>	14	5,696,506	178,000	707	294.560	0.912 (11)
<i>Thailand</i>	154	68,146,609	2,003,993	510,890	409.724	0.726 (93)
<i>Vietnam</i>	235	94,444,200	>2,000,000	310,070	201.361	0.666 (116)

Sumber: AUN-QA Information Paper, AUN-QA Special Meeting on "The Indonesian Question", Juni 2018

Akreditasi/sertifikasi internasional menjadi bagian penting dalam pengelolaan pendidikan, oleh karenanya akreditasi/sertifikasi internasional ini seharusnya menjadi aspek utama di pendidikan tinggi karena akan mencerminkan kekuatan bangsa di mata internasional. Akreditasi/sertifikasi internasional dapat bermakna ganda baik ke dalam maupun ke luar negeri. Di dalam negeri akreditasi/sertifikasi internasional dapat dipakai untuk memastikan adanya ungkitan budaya kualitas secara nasional. Sementara itu akreditasi/sertifikasi internasional dapat memberikan perspektif global bahwa pendidikan di Indonesia juga setara. Kedua perspektif tersebut tak hanya penting bagi Pemerintah, tetapi juga perguruan tinggi secara umum dan juga program studi di perguruan tinggi tersebut.

Konteks kemajuan zaman dan globalisasi menuntut perguruan tinggi memiliki akreditasi/sertifikasi internasional terbaik di setiap program studinya yang dapat diterima secara global. Secara sistemik akreditasi dan atau sertifikasi nasional perlu diarahkan untuk mampu setara dengan sistem yang bertaraf internasional. Namun demikian, dalam konteks regulasi saat ini di mana akreditasi menjadi kewajiban secara nasional, maka perlu secara paralel ditunjukkan indikator kinerja yang mampu menunjukkan kualitas dari sebuah program studi di perguruan tinggi dilihat dari kesetaraannya atau reputasinya secara internasional. Untuk itu akreditasi/sertifikasi program studi oleh lembaga internasional dapat menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) yang mencerminkan bahwa sebuah perguruan tinggi telah direkognisi secara internasional atau bahkan global.

1.1.2 Tantangan Akreditasi/Rekognisi Internasional

Prioritas program pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi dan mengurangi kesenjangan/disparitas mutu perguruan tinggi. **Kesenjangan ini dapat dimaknai dalam dua dimensi yaitu (a) disparitas mutu di dalam negeri dan (b) disparitas mutu pendidikan dalam negeri dengan pendidikan internasional.** Untuk itu diperlukan strategi yang berbeda dan sesuai dengan konteks kesenjangan tersebut. Utamanya dalam konteks kesenjangan dengan mutu di lingkungan internasional, salah satu upaya untuk membangun kesejajaran adalah melalui peningkatan jumlah program studi yang terakreditasi/tersertifikasi internasional. Kemenristekdikti perlu mengakselerasi jumlah program studi yang mendapatkan akreditasi/sertifikasi internasional dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan dan kapasitas pendidikan tinggi setara dengan lingkungan global. Saat ini jumlah program studi di Indonesia yang telah terakreditasi/sertifikasi internasional masih sangat sedikit yang diperoleh secara mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi. Jumlah dan kondisi tersebut masih terlalu sedikit dengan sebaran yang tidak merata, belum mampu memberikan daya ungkit secara nasional. Idealnya, kondisi ini dapat di orkestrasi agar di satu sisi setiap perguruan tinggi dapat memiliki

upaya strategis dan melakukan persiapan yang tepat dan sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh program studi untuk menyetarakan secara global. Di sisi lain Kementerian Ristekdikti dapat mengembangkan sistem akreditasi nasional yang setara dengan standar internasional.


Merujuk data Kemenristekdikti tahun 2018, dari sekitar 26.000 program studi yang ada di Indonesia menunjukkan baru ada 241 program studi yang telah meraih rekognisi melalui akreditasi, sertifikasi, validasi, atau asesmen internasional, seperti bisa dilihat pada Tabel 1.2. Pada tabel tersebut terlihat bahwa Universitas Gadjah Mada menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah prodi terakreditasi secara internasional, disusul oleh Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga. Adapun sebaran akreditasi/sertifikasi internasional sesuai bidang dapat dilihat pada Gambar 1.1. Nampak jelas terlihat bahwa rumpun teknik menduduki posisi terbanyak, disusul oleh rumpun ekonomi dan rumpun matematika dan ilmu pengetahuan alam.

Tabel 1.2. Jumlah Prodi terakreditasi/sertifikasi internasional berdasar Perguruan Tinggi

No.	Perguruan Tinggi	Jumlah Prodi
1	Universitas Gadjah Mada	43 Prodi
2	Institut Teknologi Bandung	35 Prodi
3	Institut Pertanian Bogor	27 Prodi
4	Universitas Indonesia	27 Prodi
5	Universitas Airlangga	23 Prodi
6	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	20 Prodi
7	Universitas Brawijaya	19 Prodi
8	Universitas Telkom	9 Prodi
9	Universitas Pendidikan Indonesia	9 Prodi
10	Universitas Diponegoro	7 Prodi

No.	Perguruan Tinggi	Jumlah Prodi
11	Universitas Islam Indonesia	5 Prodi
12	Universitas Hasanuddin	4 Prodi
13	Universitas Bina Nusantara	4 Prodi
14	Universitas Padjajaran	3 Prodi
15	Universitas Muhammadiyah Malang	3 Prodi
16	Universitas Sebelas Maret	1 Prodi
17	Universitas Lampung	1 Prodi
18	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	1 Prodi
19	Universitas Parahyangan	1 Prodi
TOTAL		241 Prodi

Sumber: Kemenristekdikti, 2018



Gambar 1.1. Sebaran Akreditasi/Sertifikasi Internasional Berdasar Rumpun Keilmuan
(Sumber: Kemenristekdikti, 2018)

1.1.3 Program Studi Terrekognisi/Memperoleh Pengakuan Internasional

Rekognisi yang dapat diperoleh di antaranya melalui akreditasi/sertifikasi internasional dan biasanya didorong oleh visi perguruan tinggi untuk menjadi *World Class University* sebagai manifestasi kesetaraan dengan universitas lain di dunia. Sebenarnya inti rekognisi ini adalah pada pemenuhan standar perguruan tinggi yang setara dengan standar internasional. Namun demikian dalam rangka penyetaraan ini diperlukan adanya kinerja yang sistematis dan berkelanjutan yang dapat dipercepat dengan upaya akreditasi, atau sertifikasi atau pun asesmen berbasis lembaga internasional. Pelajaran yang diperoleh selama proses akreditasi/sertifikasi internasional merupakan upaya perguruan tinggi dan program studi untuk meningkatkan kinerja pendidikan mereka, yang dampaknya diharapkan lulusan memiliki kualifikasi yang setara dengan rekan kerjanya di lingkungan internasional. Namun dari sebuah laporan dalam inagurasi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bidang teknik (*Indonesian Accreditation Board for Engineering Education - IABEE*) disampaikan bahwa ratusan program studi (prodi) keteknikan yang terakreditasi A di Indonesia masih belum diakui oleh lembaga akreditasi internasional. Situasi ini menunjukkan bahwa rekognisi internasional perlu dibangun, tidak hanya dengan memperkuat kelembagaan akreditasi (misalnya dengan LAM yang diarahkan terstandar internasional) tetapi juga dengan program yang ditujukan langsung ke program studi dan mahasiswanya.

Berdasarkan situasi strategis tersebut Kemenristekdikti berupaya mendorong program studi yang telah terakreditasi A untuk berupaya meraih rekognisi internasional agar mutu para lulusan yang dihasilkan oleh prodi dapat diakui dunia internasional. Dengan hal ini diharapkan dapat berimplikasi positif berupa pengakuan kesetaraan kualitas pendidikan Indonesia di tingkat global.

Implikasi positif dari kesetaraan adalah munculnya pengetahuan tingkat kesiapan alumni untuk memasuki pasar global maupun untuk memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi di luar negeri. Akreditasi, sertifikasi maupun asesmen internasional selain mempermudah mobilitas lulusan ke pasar kerja global, juga semakin membuka mobilitas bagi staf dan mahasiswa ke seluruh dunia. Dan sebaliknya, rekognisi internasional

juga meningkatkan minat dan kepercayaan mahasiswa asing masuk program studi di perguruan tinggi Indonesia. Bagi perguruan tinggi dan program studi, internasionalisasi juga memberikan keuntungan berupa peningkatan jumlah kerjasama/ jejaring dalam penelitian dan pengabdian dengan perguruan tinggi luar negeri.

1.1.4 Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Sarana/Prasarana, dan Pembiayaan

Paradigma pentingnya akreditasi/sertifikasi internasional adalah menjadikan capaian pembelajaran, asesmen dan evaluasi pencapaiannya sebagai basis penjaminan mutu dan perencanaan strategi akademik bagi suatu Perguruan Tinggi. Hal ini menuntut perubahan dalam berbagai aspek pelaksanaan pendidikan untuk memiliki fokus utama pada hasil (*outcomes*) dan tidak lagi pada proses. Inilah yang biasa disebut *outcomes-based education*, yaitu mulai dari penentuan profil lulusan, penentuan capaian pembelajaran, perancangan kurikulum, asesmen capaian pembelajaran, evaluasi, dan tindakan perbaikan berkelanjutan. Selain perubahan mendasar tersebut, perguruan tinggi dan program studi juga harus mengawal dan memelihara keberlangsungan proses pembelajaran, serta meningkatkan budaya mutu secara berkesinambungan.

Langkah-langkah dan upaya yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dan program studi bukan suatu hal yang mudah, namun upaya tersebut tetap harus dilaksanakan dengan perencanaan yang baik, dan pembagian tahapan kerja yang cermat serta seksama. Setiap program studi yang hendak mempersiapkan akreditasi/sertifikasi internasional selayaknya membentuk tim yang terdiri atas sumber daya manusia yang *smart*, yang dapat mengkoordinasikan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dan didukung oleh kebijakan hingga manajemen puncak di perguruan tinggi. Para pimpinan perguruan tinggi dan program studi selayaknya mempunyai komitmen serta wawasan yang memadai tentang akreditasi/sertifikasi internasional, agar dapat merancang kebijakan dan mengalokasikan dukungan anggaran yang mendukung dalam upaya mempersiapkan langkah-langkah mencapai akreditasi/sertifikasi internasional. Perguruan tinggi dan program studi perlu memaksimalkan peran alumni, industri dan pemerintah daerah

(*stakeholder*) untuk ikut membangun pendidikan tinggi yang mengarah pada pencapaian akreditasi/sertifikasi internasional. Perlu pula diperkuat kerjasama lintas institusi untuk saling mendukung kelengkapan sarana dan prasarana pendidikannya. Hal ini karena tidak jarang diperlukan kelengkapan yang tidak semua dapat diakomodasi secara internal perguruan tinggi tetapi harus dengan kerjasama. Dalam konteks ini institusi perguruan tinggi hendaknya jangan menjadikan sertifikat akreditasi/sertifikasi internasional sebagai tujuan semata, tapi menjadi proses perbaikan program studi secara menyeluruh yang berkesinambungan.

1.1.5 Akreditasi/Rekognisi Internasional sebagai Bagian dari Kedaulatan Negara

Masuknya perguruan tinggi asing berkualitas ke Indonesia dapat dibaca menjadi peluang untuk membangun kesejajaran dan kolaborasi. Perguruan tinggi asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia selain harus mematuhi peraturan perundang-undangan diharapkan nantinya dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia. Untuk itu, rekognisi internasional akan lebih menjamin terjadinya kerjasama yang resiprokal, saling menguntungkan antar satu dengan yang lain. Akreditasi nasional yang juga diarahkan menuju setara dengan internasional juga akan semakin menjamin kualitas pendidikan yang diterima masyarakat Indonesia dari ancaman masuknya perguruan tinggi asing yang tidak berkualitas atau yang hanya mementingkan faktor komersial. Kedua hal tersebut adalah strategi yang perlu dibangun dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berdaulat dan mandiri.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dirujuk dalam penyusunan peta jalan ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- e. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- g. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti Tahun 2015-2019;

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan peta jalan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan dan pedoman umum Kementerian Ristekdikti untuk mengembangkan programnya dalam membina perguruan tinggi agar mutu perguruan tinggi di Indonesia diakui internasional;
- b. Sebagai gambaran umum bagi Kementerian Ristekdikti dan institusi pendidikan persyaratan dan proses mencapai reputasi/pengakuan internasional, antara lain melalui: akreditasi/sertifikasi internasional sebagai bagian upaya peningkatan penjaminan mutu;
- c. Sebagai panduan bagi perguruan tinggi dalam merencanakan strategi dan tahapan pengembangan penjaminan mutunya, khususnya penjaminan mutu di tingkat program studi agar program studi tersebut dapat terakreditasi/tersertifikasi internasional;

- d. Sebagai pedoman awal bagi perguruan tinggi dan program studi untuk mencapai rekognisi (pengakuan) internasional.

1.4 Sasaran

Dengan tersusunnya peta jalan ini diharapkan tercapainya sasaran sebagai berikut:

- a. Dapat dikeluarkannya kebijakan dari Kementerian Ristekdikti dalam upaya mengembangkan kesetaraan mutu antara perguruan tinggi di Indonesia dengan lingkungan internasional;
- b. Dapat dilaksanakannya program fasilitasi oleh Kementerian Ristekdikti dalam rangka percepatan akreditasi/sertifikasi internasional program studi;
- c. Dapat tersusunnya kebijakan SPMI di perguruan tinggi Indonesia yang merujuk pada penjaminan mutu yang sejalan dengan penjaminan mutu akreditasi/ sertifikasi/ asesmen internasional;
- d. Dapat tersusunnya rencana dan strategi serta tahapan pengembangan program studi menuju terakreditasi/sertifikasi/asesmen internasional di institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

BAB II

KONSEP DASAR AKREDITASI/SERTIFIKASI INTERNASIONAL

2.1 Pengertian

Ada banyak istilah yang relevan yang dapat menunjukkan sebuah institusi dikenal di dunia internasional. Di peta jalan ini dipakai istilah “rekognisi” (*recognition*) sebagai konsep payung bagi berbagai bentuk status formal bagi institusi pendidikan yang menunjukkan secara khusus pengakuan kesetaraan oleh lingkungan internasional. Status “formal” dan “setara” ini penting dalam Peta Jalan ini karena menunjukkan esensi kualitas yang ingin dituju.

Kata rekognisi dipakai untuk hal-hal yang sifatnya umum dan apabila merujuk pada satu konsep rekognisi yang spesifik maka akan digunakan istilah yang spesifik tersebut. Variasi rekognisi internasional ini perlu dielaborasi agar perbedaannya dapat dipahami dan dipergunakan secara tepat.

- a. **Akreditasi.** Istilah ini biasanya merupakan pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang, sebagai hasil penilaian bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat/kriteria mutu yang ditetapkan. Istilah ini paling banyak dipakai dan sering dikaitkan dengan hak tertentu bagi lulusan dari institusi terakreditasi. Akreditasi ditujukan kepada institusi penyelenggara pendidikan (program studi misalnya) dan bukan kepada lulusan. ABET misalnya menuliskan bahwa akreditasi adalah “*proof that a collegiate program has met standards essential to produce graduates ready to enter the critical fields of STEM education*”, seperti bisa dilihat pada link ini: (<http://www.abet.org/accreditation/what-is-accreditation/why-abet-accreditation-matters/>). Keuntungan bagi mahasiswa/lulusan di antaranya yang terpenting adalah menjadi *eligible* dalam proses lisensi kerja.
- b. **Sertifikasi.** Istilah ini banyak dipakai untuk bukti kepada lulusan telah memenuhi kriteria kelulusan dan melalui proses pembelajaran dan

evaluasi yang sesuai dengan kriteria/standar yang ditetapkan oleh suatu badan internasional. Pada umumnya, sertifikat yang diberikan kepada mahasiswa atau lulusan ini menunjukkan atau mensyaratkan bahwa institusi penyelenggaranya juga menunjukkan kesetaraan dan kesesuaian dengan standar dan prosedur dari badan internasional tersebut. Contoh yang dapat diterapkan dalam sertifikasi ini adalah sertifikasi ACCA yang menunjukkan lulusan dapat memperoleh "*Certificate of Achievement*" yang dapat dipakai untuk pengembangan karir profesionalnya secara global. Hal ini bisa dilihat pada link berikut: (<https://www.accaglobal.com/my/en/student/exam-entry-and-administration/exam-results/types-of-certificates.html>).

- c. **Validasi.** Istilah ini merupakan proses pembuktian menggunakan metode yang tepat untuk memastikan tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang dilakukan pada lembaga sehingga hasil dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang direncanakan. Validasi terkadang dipakai untuk rekognisi Badan Akreditasi Nasional oleh badan yang mempunyai otoritas di level internasional. Di bidang arsitektur misalnya, *International Union of Architects* (UIA) melakukan validasi terhadap *board of accreditation* dari negara anggotanya untuk menunjukkan kesetaraan kualitas (*substantial equivalency*) seperti bisa dilihat pada link berikut: (<http://sadas-pea.gr/archive/2000-2011/35795%20D.pdf>).
- d. **Asesmen.** Istilah ini merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data/informasi secara sistematis sebagai dasar perencanaan, dan pengembangan mutu lembaga secara berkelanjutan. *ASEAN University Network* (AUN) menggunakan istilah "*Quality Assessment*" untuk menunjukkan masing-masing anggota menerima penilaian silang, "*cross-external audits using commonly agreed upon auditing instruments,*" untuk kriteria-kriteria yang telah disepakati, seperti pada link berikut: (http://www.aunsec.org/pdf/5.2.1.2.1_AUN-QAGuidelines.pdf).
- e. **Surveilan.** Istilah ini sering digunakan dalam rekognisi internasional yang merupakan indikasi aktivitas pengawasan berkala yang berupa pengumpulan dan analisis data/informasi secara terus menerus/periodik dan sistematis untuk memastikan standar/kriteria

dipenuhi secara berkelanjutan atau bagian dari proses re-akreditasi. Biasanya pula dalam rekognisi internasional diperlukan *annual report* atau laporan tahunan untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2.2 Prinsip-prinsip Dasar Rekognisi Internasional

Globalisasi yang terjadi di berbagai bidang akan pula berpengaruh secara langsung pada pendidikan tinggi. Batas-batas administratif negara tertembus sehingga penyelenggaraan suatu pendidikan tinggi dapat mengalami proses internasionalisasi, dalam artian terbuka kesempatan bahwa penyelenggara pendidikan tinggi di suatu negara bisa saja adalah perguruan tinggi yang berbasis di negara-negara maju seperti fenomena berkembangnya perusahaan multinasional di negara berkembang yang telah terjadi secara luas dewasa ini. Bukan hanya itu, globalisasi juga memungkinkan lulusan dari berbagai perguruan tinggi di dunia, terutama yang sudah terakreditasi/tersertifikasi internasional, untuk berkompetisi meraih peluang kerja di berbagai negara, termasuk negara berkembang yang dapat berakibat pada semakin tertekannya lulusan perguruan tinggi domestik di pasar kerja lokal. Fenomena ini semakin kuat pada beberapa dekade terakhir yang menyebabkan tekanan terhadap persaingan pendidikan tinggi semakin meningkat dan perguruan tinggi di seluruh dunia mendapat tekanan untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan fungsi dan peran pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi dituntut untuk mampu mengembangkan kapasitasnya secara fleksibel dan mampu beradaptasi sehingga memungkinkan untuk menjalin secara bersama sesuatu yang “lama” dan “baru” serta melakukan perubahan secara terus menerus dan berkesinambungan *Change Development of Higher Education* memberikan outline kerangka konseptual dan aksi dalam pembaharuan dan reformasi pendidikan tinggi yang mengharuskan pendidikan tinggi untuk:

- a. Memperluas akses dan menjamin pengembangan pendidikan tinggi merupakan faktor kunci pembangunan sebagai barang publik (*public good*) dan hak asasi manusia (*human right*);
- b. Mempromosikan pembaharuan dan reformasi sistem maupun kelembagaan dengan tujuan meningkatkan kualitas, relevansi dan

- efisiensi sehingga memiliki keterkaitan dengan masyarakat, terutama dunia kerja (*world of work*);
- c. Menjamin sumber daya dan dana yang memadai baik publik maupun swasta dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan tinggi oleh masyarakat secara keseluruhan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
 - d. Mendukung pengembangan kemitraan dan kerjasama internasional.

Untuk menghadapi globalisasi dan menjawab berbagai tantangan pembangunan di tanah air, dokumen ini mengamanatkan pentingnya peningkatan kapasitas dan modernisasi perguruan tinggi, penguatan pelayanan, peningkatan dan penguatan daya saing internasional. Dalam implementasinya, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, khususnya Direktorat Penjaminan Mutu, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah mencanangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dengan tujuan untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai penghasil lulusan dan IPTEKS yang dapat memperkuat daya saing bangsa melalui paradigma baru yang berfokus pada kualitas, akses dan ekuiti, serta otonomi perguruan tinggi. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi juga memandatkan akreditasi dan standarisasi nasional maupun internasional dalam bentuk produk dan proses pendidikan, menuntut evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan yang handal dengan indikator keberhasilan (*performance indicators*) yang terukur. Sebagai implikasinya, globalisasi dan iklim kompetisi yang tinggi pada akhirnya mengharuskan perguruan tinggi untuk masuk dalam jajaran perguruan tinggi bermutu dan terbaik tingkat dunia (*World Class University*). Menjadi sangat penting bagi perguruan tinggi untuk mengadopsi berbagai karakteristik dan indikator yang diterapkan oleh badan-badan akreditasi internasional yang mengadopsi berbagai model

seperti ABET, IFT, ABEST21, IMarEST, SWST, JABEE, ACCA, ASIIN, KAAB, AACSB, AUN-QA, dan lain-lain.

Akreditasi/sertifikasi merupakan suatu pengakuan mutu dari pihak eksternal apa yang telah dilakukan dan dicapai dalam proses Pendidikan di suatu perguruan tinggi. Pengakuan atau rekognisi ini didasarkan pada kriteria yang menjadi tolok ukur dimensi mutu dan telah disepakati pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Mutu dalam pendidikan tinggi bukanlah gagasan satu dimensi sederhana tentang mutu pendidikan. Mengingat beragamnya kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, mutu pendidikan tinggi dapat dikatakan sebagai konsep multi dimensi.

Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Tinggi untuk Dua Puluh abad Pertama: Visi dan Tindakan (Oktober 1998), Pasal 11, Evaluasi Mutu mempertimbangkan kualitas pendidikan tinggi sebagai "konsep multidimensi, yang harus mencakup semua fungsinya, dan kegiatan, proses pengajaran dan program akademik, penelitian dan beasiswa, kepegawaian, siswa, bangunan, fasilitas, peralatan, layanan kepada masyarakat dan lingkungan akademik. Evaluasi internal dan tinjauan eksternal diperlukan dan dilakukan oleh spesialis independen, jika mungkin dengan keahlian internasional, sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia menyadari pentingnya mutu pendidikan tinggi, dan kebutuhan untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu holistik untuk meningkatkan standar akademik dan meningkatkan pendidikan, penelitian dan pelayanan perguruan tinggi di Indonesia. Sehingga persiapan dan penguatan sistem penjaminan mutu internasional yang berorientasi pada pengembangan standar internasional menjadi suatu keharusan bagi perguruan tinggi di Indonesia. Proses implementasi dilakukan secara masif dan konsisten sehingga perguruan tinggi siap melangkah menuju "Akreditasi/Sertifikasi Internasional".

Model sistem penjaminan mutu untuk pendidikan tinggi terdiri atas dimensi strategis, sistemik dan taktis dan tunduk pada penilaian Sistem Penjaminan Mutu internal dan eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal memastikan bahwa institusi, sistem, atau program memiliki kebijakan dan mekanisme untuk memastikan bahwa mereka memenuhi tujuan dan standarnya sendiri. Akreditasi Internasional atau Sistem

Penjaminan Mutu Eksternal dilakukan oleh organisasi atau individu di luar institusi. Para penilai mengevaluasi operasi lembaga, sistem atau program untuk menentukan apakah mereka memenuhi standar yang telah disepakati atau yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga akreditasi internasional dapat mencakup lingkup institusi atau lingkup program studi. Strategi pencapaian kriteria akreditasi internasional di tingkat institusi dimulai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan yang diterjemahkan ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi. Ini berarti bahwa implementasi sistem penjaminan mutu dan penilaian mutu akan selalu dimulai dengan misi dan tujuan dan diakhiri dengan pencapaian untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Strategi perencanaan perguruan tinggi ditujukan untuk menyusun kebijakan dan strategi kebijakan, struktur manajemen dan sistem manajemen perguruan tinggi.

Akreditasi/sertifikasi internasional untuk tingkat program studi fokus pada mutu kegiatan pendidikan berkaitan dengan dimensi input, proses, capaian dan keluaran (*impact*). Dimensi Sistem Penjaminan Mutu hendaknya terus dijalankan dengan pendekatan totalitas sistem, sumber daya dan informasi yang ditujukan untuk mengatur, mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan standar pengajaran, pengalaman belajar siswa, penelitian, dan layanan kepada masyarakat. Ini adalah sistem di mana mekanisme penjaminan mutu bekerja untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat mutu dalam pendidikan tinggi.

2.3 Badan/Lembaga Rekognisi Internasional Rujukan

Secara global terdapat badan-badan akreditasi/ sertifikasi yang dapat diacu oleh program studi, di antaranya adalah:

- ABET (*Accreditation Board for Engineering and Technology*)
- ASIIN (*Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics*)
- JABEE (*Japan Accreditation Board for Engineering Education*)
- KAAB (*Korean Architecture Accrediting Board*)
- RSC (*Royal Society of Chemistry*),
- AACSB (*Association to Advance Collegiate of Schools of Business*),

- EQUIS/ EPAS (*European Foundation for Management Development*)
- ABEST21 (*The Alliance of Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st Century Organization*),
- IFT (*Institute Food Technology*),
- SWST (*Society of Wood Science and Technology*);
- WFME (*The World Federation for Medical Education*);
- RTPi (*The Royal Town Planning Institute*);
- UNWTO-Tedqual (*United Nations World Tourism Organization Tedqual*);
- IMarEST (*Institute of Marine Engineering, Science and Technology*);
- AHPGS (*Accreditation Agency in Health and Social Sciences*);
- APACPH (*Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health*);
- AUN-QA (*ASEAN University Network-Quality Assurance*).

2.4 Konsep, Proses dan Perkiraan Biaya Beberapa Lembaga Akreditasi/ Rekognisi Internasional

2.4.1 Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

2.4.1.1 Pendahuluan

ABET adalah badan akreditasi di Amerika Serikat yang melakukan akreditasi program studi di bidang rekayasa dan teknik. ABET didirikan pada tahun 1932 oleh asosiasi profesi dan asosiasi teknis. Saat ini ada 35 asosiasi profesi dan teknik yang tergabung dengan ABET. ABET merupakan salah satu badan akreditasi yang memelopori *Washington Accord*, yaitu perjanjian internasional untuk kesetaraan kualitas program studi di bidang pendidikan rekayasa dan teknik. ABET mengakreditasi program studi sarjana dan magister untuk bidang rekayasa, teknik, *computing* dan *applied sciences*. Saat ini ABET memiliki 4 komisi, yaitu:

- Applied and Natural Sciences Accreditation Commission (ANSAC)*;
- Computing Accreditation Commission (CAC)*;
- Engineering Accreditation Commission (EAC)*;
- Engineering Technology Accreditation Commission (ETAC)*.

Adapun beberapa hal penting terkait akreditasi ABET bisa diperhatikan sebagai berikut:

- a. ABET mengakreditasi program studi, bukan jurusan/departemen, fakultas atau institusi;
- b. Program studi adalah program akademik yang berujung pada pemberian gelar bagi lulusan yang telah memenuhi persyaratan akademik;
- c. Program studi mempunyai tujuan program studi, capaian lulusan, kurikulum, staf pengajar dan fasilitas untuk proses pembelajaran;
- d. ABET mengakreditasi program studi dari suatu lembaga pendidikan tinggi yang dapat memberikan gelar akademik dan diakui oleh otoritas pemerintah, baik secara nasional maupun regional;
- e. Program studi yang mengajukan akreditasi awal, harus memiliki setidaknya satu orang lulusan sebelum tahun akademik ketika asesmen lapangan dilakukan;
- f. Program studi diakreditasi oleh setidaknya salah satu komisi akreditasi ABET;
- g. ABET memerlukan *Self-Study Report* awal dari seluruh program studi yang mengajukan akreditasi awal, jika perguruan tinggi yang menaungi program studi tersebut tidak memiliki program studi yang saat ini terakreditasi ABET dalam komisi yang sama.

2.4.1.2 Gambaran Konsep, Proses dan Biaya Akreditasi ABET

Proses akreditasi ABET minimal membutuhkan waktu 2 tahun, bahkan pelaksanaannya bisa sampai 4 tahun (Gambar 2.1). Hal ini terjadi karena akreditasi ABET membutuhkan penilaian terhadap kinerja prodi untuk 1 *cycle* proses pembelajaran 8 semester berbasis OBE, dan program studi harus memiliki mata kuliah kelompok *Basic Science* (32 sks).



Gambar 2.1. Timeline Proses Akreditasi ABET

Untuk Perguruan Tinggi yang akan mengajukan akreditasi baru dan belum ada prodi terakreditasi ABET di komisi yang dituju, tahapan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

18 bulan sebelum proses akreditasi:

- Pelajari dengan seksama dokumen-dokumen akreditasi ABET dan persyaratan kelayakan akreditasi program studi;
- Fokus pada rencana asesmen;
- Menyusun *Preliminary Self Study Report* dan disampaikan ke ABET untuk *Readiness Review*, sebelum tanggal 1 Oktober.

Satu tahun sebelum asesmen lapangan:

- Kumpulkan contoh kerja siswa, silabus, buku teks dan contoh tugas/pekerjaan rumah mahasiswa;
- Jika diperlukan, serahkan sebelum 1 Oktober.

Sebelum 31 Januari:

Perguruan Tinggi menyampaikan *Request for Evaluation* (RFE) ke ABET secara on-line. RFE berisi data program studi yang mengajukan akreditasi, nama-nama dan jabatan serta email Rektor, Dekan dan Unit yang bertanggung jawab dalam proses akreditasi di tingkat pusat. Selain RFE, Perguruan Tinggi juga perlu menyampaikan *Request for Approval* dari BAN-PT. Dalam RFA, dicantumkan data-data prodi yang mengajukan akreditasi beserta tanda tangan Ketua BAN-PT dan Cap BAN-PT sebagai

persetujuan atas pengajuan akreditasi ini. Dalam RFA dicantumkan apakah BAN-PT akan mengajukan/mengirim observer saat visitasi dilakukan.

Sebelum 1 Juli:

Prodi mempersiapkan dan menyusun *Self Study Report (SSR)* agar dapat diserahkan ke ABET sebelum 1 Juli. Tim Evaluator yang telah ditugaskan, mulai mereview SSR program studi. Sangat disarankan, perwakilan program studi /perguruan tinggi untuk mengikuti *Institutional Representative Day* untuk bertemu dengan Ketua Tim Evaluator (Tim Chair), pada bulan Juli. Panduan penyusunan SSR dapat dilihat pada link (www.abet.org).

Kriteria yang harus dipenuhi dan dilengkapi dalam SSR adalah sebagai berikut:

General Criterion 1. Students

General Criterion 2. Program Educational Objectives

General Criterion 3. Student Outcomes

General Criterion 4. Continuous Improvement

General Criterion 5. Curriculum

General Criterion 6. Faculty

General Criterion 7. Facilities

General Criterion 8. Institutional Support

Visitasi lapangan (September – December):

- Persiapan visitasi lapangan: finalisasi jadwal kunjungan, mengatur wawancara mahasiswa dan staf dosen, menyiapkan ruangan untuk menampilkan material untuk tim evaluator. Persiapan ini perlu direncanakan dan disiapkan beberapa bulan sebelum asesmen lapangan.
- Asesmen lapangan dilaksanakan dalam tiga hari (biasanya mulai minggu s.d. selasa). Pada asesmen lapangan dilakukan review terhadap material, interview dengan mahasiswa, staf dosen, pimpinan program studi dan Dekan, serta diakhiri dengan *exit meeting*. Pada *exit meeting* Tim Evaluator akan menyampaikan temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan kedepannya.

Proses yang perlu dilakukan dan keputusan akreditasi

Satu minggu setelah asesmen lapangan:

- Sampaikan ke Tim Evaluator jika ada kesalahan fakta dan data yang diungkapkan pada temuan yang disampaikan pada saat *exit meeting*.

2-3 bulan setelah asesmen lapangan:

- Perguruan Tinggi memperoleh *Draft Statement*, yaitu draft laporan resmi yang berisi temuan-temuan mengenai kekuatan, kelemahan dan hal yang perlu diperbaiki.

3-4 bulan setelah asesmen lapangan:

- Selama periode 30 hari setelah visitasi, Perguruan Tinggi merespon segala kekurangan yang dinyatakan dalam Draft Statement.

Pada Bulan Juli

- Komisi ABET mengadakan pertemuan untuk memutuskan *Accreditation Actions*, dan hasil akreditasi akan ditentukan.

Pada Akhir Bulan Agustus

- ABET akan memberitahukan secara resmi ke Perguruan Tinggi hasil akreditasi berupa *Final Statement*.

Besaran biaya akreditasi (untuk program studi di luar Amerika)

Readiness Reviews

Fee for each program reviewed 1,000 USD

On-Site Reviews

Base fee for an on-site review 8,075 USD

Fee for each program evaluator (PEV) 8,075 USD

ADDITIONAL FEES

One evaluator reviewing two programs 345 USD

Extra day, per program evaluator 345 USD

Visit to off-campus location, per location 345 USD

Travel Expense Reimbursement Expenses incurred

2.4.2 ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

2.4.2.1 Pendahuluan

ASEAN University Network (AUN) adalah sebuah organisasi jejaring universitas *ASEAN* yang mempunyai tujuan utama untuk memperkuat dan memperluas kerjasama di bidang pendidikan tinggi antar negara *ASEAN* dan kerjasama dengan negara-negara di luar *ASEAN*, yang didirikan pada tahun 1995. AUN membangun berbagai *thematic networks* dan kolaborasi. *ASEAN University Network* menyadari pentingnya mutu dalam pendidikan tinggi, dan adanya kebutuhan untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu holistik untuk meningkatkan standar akademik dalam meningkatkan pendidikan, penelitian serta pelayanan pada masyarakat di antara universitas-universitas anggotanya.


Pada tahun 1998, AUN mendirikan *AUN-QA* sebagai salah satu jejaring tematiknya, yang kemudian mengembangkan model-model penjaminan mutu. *AUN-QA* didirikan sebagai jejaring penjaminan mutu pendidikan tinggi negara-negara *ASEAN* dengan tanggung jawab untuk mempromosikan penjaminan mutu di lembaga pendidikan tinggi, meningkatkan mutu pendidikan tinggi, dan berkolaborasi dengan badan internasional lainnya untuk kepentingan komunitas *ASEAN*.

2.4.2.2 Gambaran Konsep, Proses dan Biaya Asesmen AUN-QA

Pelaksanaan asesmen *AUN-QA* didasari prinsip independensi, objektivitas, serta berbasis fakta dan data (*evidence*) yang relevan dengan kriteria asesmen yang dapat diverifikasi.



Gambar 2.2. AUN-QA Models for Higher Education



Gambar 2.3. AUN-QA Models for program level (ver 3)

Bentuk piramida (Gambar 2.2) menunjukkan ragam model-model Penjaminan Mutu AUN-QA, baik internal, program maupun institusi.

Versi ke-3 model AUN-QA untuk level program studi mencakup 11 kriteria berikut:

1. *Expected Learning Outcomes*
2. *Program Specification*
3. *Program Structure and Content*
4. *Teaching and Learning Approach*
5. *Student Assessment*
6. *Academic Staff Quality*
7. *Support Staff Quality*
8. *Student Quality and Support*
9. *Facilities and Infrastructure*
10. *Quality Enhancement*
11. *Output*

Untuk memfasilitasi implementasi dan penilaian setiap kriteria, masing-masing kriteria diterjemahkan ke dalam beberapa sub-kriteria.

Asesmen AUN-QA model di tingkat program studi versi ke-3 (lihat Gambar 2.3) dimulai dengan kebutuhan atau tuntutan para pemangku kepentingan. Kebutuhan-kebutuhan ini diformulasikan ke dalam capaian pembelajaran yang diharapkan (*expected learning outcomes/ELOs*) yang mendorong program (Kolom 1). Ada empat baris di tengah-tengah model.

Baris pertama membahas pertanyaan tentang bagaimana ELOs diterjemahkan ke dalam program; dan bagaimana ELOs dapat dicapai melalui pendekatan pembelajaran serta penilaian peserta didik.

Baris kedua mempertimbangkan 'input' ke dalam proses, termasuk staf akademik dan staf pendukung; kualitas dan dukungan bagi peserta didik; serta sarana dan prasarana.

Baris ketiga membahas peningkatan kualitas program yang mencakup desain dan pengembangan kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, penilaian peserta didik, kualitas layanan dan fasilitas dukungan, serta umpan balik dari para pemangku kepentingan.

Baris keempat berfokus pada output program berdasarkan ELOs, termasuk tingkat kelulusan dan dropout, waktu rata-rata untuk lulus, kelayakan kerja lulusan, kegiatan penelitian, dan kepuasan para pemangku kepentingan.

Kolom terakhir membahas pencapaian hasil pembelajaran yang diharapkan bagi lulusan dan capaian-capaian program.

Model ini berakhir dengan pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan, serta *benchmarking* untuk mencari praktik-praktik terbaik bagi peningkatan mutu yang berkesinambungan.

Bagi program studi yang telah eligibel untuk diases oleh AUN-QA, harus menyusun, dan melalui institusinya mengirimkan *Self Assessment Report* (SAR) kepada AUN-QA, berdasarkan pedoman asesmen AUN-QA model untuk tingkat program studi versi 3, melalui mekanisme *web-based registration system*.

Rujukan ke *Link: (aun-qa.org)*

Biaya asesmen program studi pada tahun 2018 sebagai berikut:

- *Fee* administrasi untuk AUN-QA sebesar 1000 USD
- Honor asesor: tiap *Lead Assessor* 1000 USD, tiap *Assessor* 750 USD, apabila salah seorang *Lead Assessor* merangkap sebagai *Chief Assessor*, maka honorinya menjadi 1200 USD.
- Transportasi (tiket pesawat kelas ekonomi dan lokal)
- Akomodasi
- Konsumsi

2.4.3 *Institute of Food Technologist (IFT)*

2.4.3.1 Pendahuluan

IFT adalah organisasi dunia yang bergerak di bidang pangan, berdiri pada tahun 1939 dan berkedudukan di Chicago. Beranggotakan para ilmuwan pangan (*food scientists*) maupun para pemerhati pangan yang tersebar di 95 negara.

Visi: Menjamin ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan bagi semua orang

Misi: Memajukan ilmu pangan dan aplikasinya di seluruh sistem pangan global

Adapun tujuan IFT adalah:

1. Memfasilitasi pertukaran ide diantara anggotanya;
2. Merangsang penelitian ilmiah yang berhubungan dengan produksi dan distribusi makanan;
3. Mempublikasikan hasil penelitian yang berkaitan dengan teknologi pangan;
4. Mewadahi forum untuk diskusi;
5. Merencanakan, mengatur, dan mengelola proyek untuk kemajuan ilmu pangan.

Sebagai bentuk tanggung jawab IFT dalam menjamin kualitas SDM di bidang pangan, maka IFT menetapkan standar pendidikan untuk program sarjana ilmu pangan sebagai upaya dalam mencetak ilmuwan pangan yang profesional dengan kualitas terbaik serta peningkatan terus-menerus standar pendidikan ilmu pangan. Oleh karena itu IFT juga merupakan lembaga yang memiliki kapasitas untuk dapat memberikan *approval* terhadap program studi ilmu dan teknologi pangan di seluruh dunia. IFT pertama kali menetapkan standar minimum untuk kurikulum sarjana dalam ilmu pangan pada tahun 1966, dan selama bertahun-tahun, standar-pendidikan berkembang secara signifikan. IFT meninjau standar minimum pendidikan untuk *approval* program ilmu pangan setiap sepuluh tahun. Tujuan utama dari Standar Pendidikan Sarjana yang ditetapkan oleh *Institute of Food Technologist* (IFT) adalah untuk meningkatkan keunggulan dalam pendidikan ilmu pangan. Dalam hal ini, pengukuran terhadap proses pembelajaran mahasiswa lebih diutamakan berdasarkan *outcome-based* tidak berdasarkan pada sekedar konten mata kuliah (*content-based*).

2.4.3.2 Proses Mendapatkan Persetujuan (*Approval*) Dari IFT

Sebagai upaya untuk mencetak lulusan yang unggul dan memiliki daya saing tinggi baik di tingkat nasional dan internasional maka Program Studi yang berminat bisa mengajukan proposal untuk mendapatkan *approval* dari IFT.

Proses perolehan *approval* oleh IFT diawali dengan mendapatkan informasi *Education Standard of IFT* sebagai acuan disamping juga melakukan *curriculum benchmarking* dengan universitas luar negeri yang telah mendapatkan '*approval*' dari IFT seperti misalnya University of Kentucky, Minnesota University, Cornell University dan lain-lain. Selanjutnya dilakukan *curriculum gap analysis* yaitu penyesuaian kurikulum program studi dengan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh IFT.

Standar minimal yang harus dipenuhi oleh Program Sarjana Ilmu Pangan untuk mendapatkan '*approval*' adalah:

1. Standar Administrasi dan Fasilitas fisik (*Administrative and Physical Standards*)

- a. Program harus sudah memiliki lulusan sebelum mengajukan proposal ke IFT
- b. Program harus memiliki minimal 4 staf pengajar berkompentensi ilmu pangan
- c. Program memiliki fasilitas laboratorium pendidikan (*teaching laboratory*), *pilot-plant*, perpustakaan

2. Standar Kurikulum

Program harus memiliki *Background Courses* dan *Food Science Courses*.

Background courses, misalnya terdiri atas:

- a. Kimia: Dua mata kuliah yang terdiri atas satu mata kuliah Kimia Umum dan satu mata kuliah Kimia Organik dan Biokimia. Adanya mata kuliah Kimia Analitik dan Kimia Fisik juga direkomendasikan oleh IFT.
- b. Ilmu Biologi: Satu mata kuliah Biologi dan satu mata kuliah Mikrobiologi Umum dengan praktikum.
- c. Nutrisi: Satu mata kuliah yang berhubungan dengan konsep dasar nutrisi manusia dan hubungan konsumsi makanan dengan kesehatan dan kesejahteraan.
- d. Fisika dan Matematika: Satu mata kuliah yang terdiri atas Kalkulus dan satu mata kuliah Fisika Umum.
- e. Statistik: Satu mata kuliah

Food Science Courses bisa terdiri atas 5 kompetensi dasar yaitu:

- a. Kimia Pangan dan Analisis (*Food chemistry and Analysis*)
- b. Keamanan Pangan dan Mikrobiologi (*Food Safety and Microbiology*)
- c. Pengolahan dan Keteknikan Pangan (*Food Processing and Engineering*)
- d. Ilmu Pangan Terapan (*Applied Food Science*)
- e. Kecakapan hidup (*Success Skill*)

Kurikulum standar yang ditetapkan oleh IFT dapat dikembangkan oleh masing-masing PS sesuai kondisi dan kebutuhan PS. Proses komunikasi dengan IFT dimulai biasanya terkait dengan informasi tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan oleh program studi dan pembuatan draft proposal. Komunikasi bisa berlangsung selama 3 tahun sampai dengan selesainya penyusunan draft proposal. Setelah itu, proposal dikirimkan ke pihak IFT untuk dilakukan proses review. Setelah proses review selesai maka pihak IFT menetapkan untuk melakukan konfirmasi terhadap pengajuan *approval* (draft proposal) yang telah dikirimkan oleh Program Studi. Konfirmasi pengajuan *approval* bisa dilakukan dengan visitasi langsung atau melalui *conference call*. Proses konfirmasi proposal Program Studi bisa juga dilakukan melalui *conference call*, dan setelah itu, para reviewer menetapkan suatu Program Studi berhak menerima status *approved* dari IFT.

Untuk mempertahankan status *approved* yang diperoleh dari IFT, maka setiap tahun, Program Studi wajib mengirimkan *Assessment Progress Report* yang berisi tentang ringkasan terkait proses asesmen sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas *program outcomes* atau proses pembelajaran mahasiswa. Status '*Approved*' ini berlaku selama 5 tahun, sehingga setelah jangka waktu lebih dari 5 tahun maka Program Studi harus mengajukan *Reapproval* ke IFT apabila tetap menginginkan status '*approved*' tersebut.

Terkait pembiayaan, pihak IFT tidak menarik biaya untuk proses pemberian *approval* kepada program (*free of charge*). Pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses mendapatkan '*approval*' lebih kepada persiapan internal program yaitu untuk perbaikan fasilitas fisik yang meliputi laboratorium.

2.4.4 *Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB)*

2.4.4.1 Pendahuluan

AACSB merupakan lembaga akreditasi internasional untuk sekolah bisnis yang didirikan pada tahun 1916. Pada tahun 1919 lembaga ini pertama kali menetapkan standar akreditasi untuk program studi bisnis. AACSB merupakan lembaga nirlaba yang beranggotakan sekolah bisnis, perusahaan, dan organisasi lainnya yang memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan bisnis dan akuntansi.

Akreditasi internasional AACSB menuntut sekolah bisnis yang mengikuti akreditasi untuk selalu melakukan usaha perbaikan yang berkesinambungan di tiga area penting, yaitu *engagement*, *innovation*, dan *impact*. Sekolah bisnis yang sudah terakreditasi memiliki kewajiban untuk melengkapi kuesioner tahunan dan mengikuti review perkembangan strategis setiap lima tahun.

2.4.4.2 Pendekatan Akreditasi

Akreditasi AACSB ditujukan pada level sekolah/fakultas bisnis yang mencakup semua program studi bisnis di dalamnya. Akreditasi didasarkan pada keselarasan antara misi, visi, *outcomes*, dan kontribusi intelektual sekolah bisnis melalui *engagement*, *innovation*, dan *impact*. Proses akreditasi melalui tahapan yang ketat, terstruktur, dan terukur yang didampingi oleh mentor yang berpengalaman.

2.4.4.3 Proses Akreditasi

1. Tahap A: Keanggotaan (*Membership*)
2. Tahap B: Pre-Akreditasi
 - a. Mengirimkan *eligibility application* ke *Pre-Accreditation Committee (PAC)*
 - b. PAC melakukan review terhadap *eligibility application*
 - c. PAC menetapkan mentor untuk mendampingi proses akreditasi
 - d. PAC menyampaikan rekomendasi terkait dengan standar akreditasi
 - e. Fakultas/sekolah menyusun rencana akreditasi dengan didampingi mentor
 - f. PAC melakukan review rencana akreditasi

- g. PAC mengirimkan rencana akreditasi dan rekomendasi kepada *Initial Accreditation Committee (IAC)*

Eligibility Application terdiri atas dua bagian. Bagian satu terdiri atas: (1) *ethical behavior*; (2) *collegiate environment*; dan (3) *commitment to corporate and social responsibility*. Bagian dua terdiri atas: (1) *accreditation scope and AACSB membership*; (2) *oversight, sustainability, and continuous improvement*; (3) *policy on continued adherence to standards and integrity of submissions to AACSB*.

3. Tahap C: Initial Accreditation

- a. IAC melakukan review rencana akreditasi
- b. Implementasi rencana akreditasi
- c. Sekolah/fakultas mengirimkan laporan tahunan kepada IAC untuk direview
- d. IAC menyampaikan rekomendasi berdasar hasil review. Proses implementasi rencana akreditasi memerlukan waktu maksimum 3 tahun.
- e. Jika implementasi rencana akreditasi dapat diterima oleh IAC, maka sekolah/fakultas menyampaikan aplikasi untuk *initial accreditation* kepada AACSB
- f. IAC menunjuk ketua *Peer Review Team (PRT)* dan tugas mentor selesai
- g. Sekolah/fakultas menyusun *Self Evaluation Report* dan *Strategic Plan* didampingi oleh mentor
- h. Sekolah/fakultas, ketua PRT, dan IAC menentukan anggota PRT. IAC dan PRT mereview SER dan laporan tahunan
- i. PRT dan IAC mengirimkan surat rencana visitasi PRT kepada sekolah/fakultas
- j. Visitasi. PRT mengirimkan laporan visitasi dan rekomendasi kepada IAC dan sekolah/fakultas
- k. Sekolah/fakultas mengirimkan tanggapan atas laporan dan rekomendasi PRT
- l. IAC mereview laporan visitasi dan rekomendasi PRT
- m. IAC mengirimkan rekomendasi untuk akreditasi kepada AACSB Board untuk mendapatkan ratifikasi

- n. Akreditasi sekolah/fakultas ditetapkan. Akreditasi berlaku selama 6 tahun dan harus diakreditasi ulang pada tahun ke lima.
- 4. Tahap D: Maintenance of Accreditation
 - a. Setiap tahun sekolah/fakultas harus memperbarui rencana strategis, mengirim laporan tahunan, dan berpartisipasi dalam pengumpulan data oleh AACSB
 - b. Tiga tahun setelah visitasi, sekolah/fakultas mengirim aplikasi untuk reakreditasi (accreditation maintenance)
 - c. PRT ditetapkan oleh *Maintenance Accreditation Committee* (MAC)
 - d. Visitasi oleh PRT. PRT mengirim laporan visitasi dan rekomendasi kepada MAC dan sekolah/fakultas
 - e. Sekolah/fakultas mengirim tanggapan atas rekomendasi kepada MAC
 - f. MAC mereview laporan dan rekomendasi PRT
 - g. MAC mengirimkan keputusan perpanjangan akreditasi kepada AACSB Board untuk mendapatkan ratifikasi
 - h. Perpanjangan akreditasi ditetapkan.

2.4.4.4. Standar Akreditasi

Akreditasi AACSB terdiri atas 15 standar yang terbagi ke dalam 4 kelompok.

1. *Strategic Management and Innovation*
 - a. Standard 1: *Mission, impact, innovation*
 - b. Standard 2: *Intellectual contribution, impact, and alignment with mission*
 - c. Standard 3: *Financial strategies and alocation of resources*
2. *Participants: Students, Faculty, and Professional Staff*
 - a. Standard 4: *Student admission, progression, and career development*
 - b. Standard 5: *Faculty Sufficiency and deployment*
 - c. Standard 6: *Faculty management and support*
 - d. Standard 7: *Professional staff sufficiency and deployment*
3. *Learning and Teaching*
 - a. Standard 8: *Curricula management and assurance of learning*
 - b. Standard 9: *Curricula content*

- c. Standard 10: *Student-faculty interactions*
- d. Standard 11: *Degree program educational level, structure, and equivalence*
- e. Standard 12: *Teaching effectiveness*
- 4. *Academic and Professional Engagement*
 - a. Standard 13: *Student academic and professional engagement*
 - b. Standard 14: *Executive education*
 - c. Standard 15: *Faculty qualifications and engagement*

2.4.5. Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST)

2.4.5.1 Pendahuluan

The IMarEST adalah badan professional multi disiplin keanggotaan internasional dan pembelajaran masyarakat insinyur kelautan, ilmuwan kelautan dan teknologi laut. Organisasi kelautan terbesar dari jenisnya memiliki keanggotaan dari 128 negara, dan bekerja untuk mempromosikan pengembangan ilmiah teknik kelautan, ilmu pengetahuan dan teknologi, membuka peluang untuk pertukaran ide dan praktik dan menjunjung tinggi status, standar dan keahlian para profesional kelautan di seluruh dunia.

Proses akreditasi IMarEST merupakan penilaian independen terhadap hasil pembelajaran standar pada program akademik yang melibatkan proses peer-review yang ketat, menganalisis konten teknis yang diajarkan dan proses manajemen program studi. Status akreditasi merupakan standar tingkat pemenuhan program dalam melakukan pencapaian lulusan di bidang pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang profesional.

The IMarEST melakukan proses akreditasi pada program sarjana dan pascasarjana di bidang teknik, sains, dan teknologi di seluruh dunia. Selain itu IMarEST juga dapat melakukan akreditasi program yang memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan akademik untuk status *Chartered* (CEng / CMarEng, CSci / CMarSci, CMarTech) atau status Dimasukkan/Terdaftar (IEng / IMarEng, RMarSci, RMarTech). Sehingga

IMarEST juga dapat melakukan akreditasi pelatihan yang meliputi Teknik Kelautan, Arsitektur Angkatan Laut, Lepas Pantai dan Teknik Bawah Laut, Operasi dan Manajemen Maritim dan Pengapalan, Oseanografi, Ilmu Kelautan, dan Geografi.

Manfaat Akreditasi IMarEST antara lain:

1. Akreditasi IMarEST menunjukkan bahwa program Anda memenuhi standar akademik yang diakui secara internasional (seperti untuk status *Chartered*).
2. Ini meningkatkan reputasi Program Studi dalam melaksanakan pendidikan berkualitas tinggi yang juga relevan secara industri.
3. Akreditasi akan membantu mempromosikan program secara internasional dan mendorong lebih banyak mahasiswa untuk mendaftar.
4. Perbaikan praktik terbaik internasional berkelanjutan melalui konsultasi yang melibatkan penilai independen, berpengalaman dan berpengetahuan dengan keahlian akademis global.
5. Mahasiswa pada program terakreditasi diberikan keanggotaan gratis ke IMarEST selama masa studi mereka - memperkenalkan mereka ke banyak sumber belajar untuk pengembangan profesional, dan merupakan langkah pertama untuk mencapai kualifikasi profesional yang diakui secara internasional (seperti status *Chartered*).

2.4.5.2 Gambaran Konsep, Proses dan Biaya Akreditasi IMarEST

Proses pengajuan Akreditasi IMarEST dilakukan dengan mekanisme kemitraan dengan panel ahli IMarEST dalam peninjauan (review) materi program dan kunjungan panel. Keputusan Akreditasi akan dilakukan oleh Komite Urusan & Pendidikan Profesional IMAREST (PAEC) setelah mendapat rekomendasi dari reviewer. Akreditasi dapat diberikan untuk jangka waktu hingga lima tahun. Tahapan proses yang dilakukan dalam pengajuan Akreditasi IMarEST adalah sebagai berikut:

1. Program Studi akan mengirimkan ringkasan tentang program kepada IMarEST untuk dilihat kelayakan untuk diakreditasi. Bila perlu pihak IMarEST akan melakukan kunjungan penasihat kepada program studi terkait.

2. Bila program studi dinilai layak, maka program studi diminta menyelesaikan pengajuan akreditasi penuh, termasuk informasi yang luas tentang isi materia perkuliahan, proses pembelajaran, proses manajemen internal, jaminan kualitas dan lain-lain. (Panel akreditasi dapat meninjau beberapa program bersama-sama).
3. Kunjungan akreditasi akan diatur untuk membahas pengajuan, meninjau materi tambahan, mengunjungi fasilitas dan bertemu dengan staf dan siswa. Di akhir kunjungan, panel akreditasi kami akan menyarankan rekomendasi mereka.
4. Laporan resmi akan disiapkan dan dikirimkan kepada Anda untuk dimintai komentar. Ini kemudian akan dikirim ke PAEC untuk mendapatkan persetujuan resmi dari rekomendasi panel kami.
5. Program studi akan menjadi *IMarEST Accredited* bila memenuhi standar. Jika tidak terakreditasi, program studi akan menerima saran tentang langkah-langkah apa yang harus diambil untuk memperbaiki kekurangannya.

2.4.5.3 Biaya

- Biaya keanggotaan per tahun: member (173 USD) atau *associate member* (153 USD)
- Biaya Registrasi assessment: 75 USD
- Biaya Assessment: 75 USD

Biaya transportasi dan akomodasi 2 assesor ditanggung oleh Perguruan Tinggi. Biaya transportasi penerbangan menggunakan kelas bisnis dan akomodasi disediakan pada hotel berbintang. Besarnya menyesuaikan tarif pesawat dan hotel, diperkirakan bisa mencapai 200 juta rupiah.

2.4.6. Korea Architectural Accrediting Board (KAAB)

2.4.6.1 Pendahuluan

Pendidikan arsitektur menjadi bagian dari industri *architecture, engineering and construction* (AEC) yang berkontribusi besar terhadap ekonomi global. Arsitektur juga berkontribusi terhadap kondisi alam. Bangunan merupakan salah satu kontributor utama terhadap emisi CO₂

dan sangat mempengaruhi kinerja pencapaian UN *Sustainable Development Goals* (SGD) 2030 utamanya dalam hal penyediaan air dan sanitasi, konservasi dan perubahan penggunaan pola energi, infrastruktur, pertumbuhan kota dan permukiman yang tangguh dan berkelanjutan hingga pengembangan respon terhadap perubahan iklim secara komprehensif. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila arsitektur diatur oleh badan internasional di bawah UNESCO melalui *International Union of Architects* atau disingkat UIA. UIA adalah organisasi non-governmental yang direkognisi oleh UNESCO sebagai satu-satunya himpunan bagi dunia arsitektur yang beroperasi di level internasional. Melalui kongres tiga tahunan yang diselenggarakannya, UIA menjadi platform bagi saling tukar pengetahuan, memupuk inovasi dan kolaborasi untuk membangun solusi bagi perkembangan dunia arsitektur yang difokuskan pada *Sustainable Development Goals* tersebut (<https://www.uia-architectes.org>)

Dalam konteks pendidikan, UIA membentuk komisi pendidikan yang bertindak sebagai *think-tank* untuk kebijakan pendidikan arsitektur, menerbitkan pedoman dan panduan serta pendapat terkait dengan pendidikan, yang bertujuan untuk memberi akses dan fasilitas pada kualitas pendidikan yang tinggi secara global, serta memungkinkan adanya mobilitas internasional yang semakin meningkat. UNESCO-UIA mengembangkan pula sertifikasi untuk program studi yang memastikan adanya capaian standar keunggulan, prestasi dan integritas pada perguruan tinggi yang telah tervalidasi. Selain sedang mengembangkan sistem validasi global, UIA juga telah merekognisi *Canberra Accord*, sebuah sistem global untuk merekognisi kesetaraan substansial (*substantial equivalence*) antar sistem akreditasi/validasi, bisa dilihat pada link berikut:

(<https://www.uia-architectes.org/webApi/en/working-bodies/formation>).

Dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia, arsitek merupakan salah satu profesi yang telah diatur mobilitasnya di komunitas ASEAN. Hal ini tertuang dalam *Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services* yang memungkinkan mobilitas arsitek di tingkat regional, seperti terlihat pada link (<https://www.asean.org/storage/images/archive/21137.pdf>).

Canberra Accord ditandatangani sejak tahun 2008. Saat ini anggota penuh kesetaraan ini terdiri dari delapan badan akreditasi yaitu Kanada (*Canadian Architectural Certification Board*), China (*National Board of Architectural Accreditation*), negara-negara Persemakmuran (*Commonwealth Association of Architects*), Korea (*Korea Architectural Accrediting Board - KAAB*), Mexico (*Acreditador Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, ANPADEH*), Amerika Serikat (*National Architectural Accrediting Board*) dan Afrika Selatan yang baru saja diterima (*South African Council for the Architectural Profession*). Saat ini dapat dikatakan bahwa hanya *Canberra Accord* yang menjadi *global system* karena UIA sendiri baru meluncurkan secara terbuka program tersebut pada *UIA World Architect Congress 2017* di Seoul. Saat ini terdapat tiga badan akreditasi yang sedang dalam proses profesional yaitu *Japan Accreditation Board for Engineering Education (JABEE)*, *The Fundacion para el Conocimiento MADRI+D (FMID)* Spanyol dan *Institute of Engineering Education Taiwan - Architectural Accreditation Council (IEET-AAC)*, Taiwan. Dalam konteks akreditasi di Indonesia, rekomendasi akreditasi melalui *Korea Architectural Accrediting Board (KAAB)* dilatarbelakangi oleh kedekatan secara geografis serta kultural serta kesediaan KAAB untuk mendukung pembentukan lembaga akreditasi terstandar internasional di Indonesia.

2.4.6.2 Gambaran Konsep dan Proses Akreditasi KAAB

Perguruan tinggi penyelenggara program studi arsitektur yang menginginkan pengajuan akreditasi KAAB perlu mengembangkan model pendidikan minimal 5 tahun sesuai dengan standar internasional. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan 4 tahun sarjana ditambah 1 tahun profesi (model 4+1) atau 4 tahun sarjana ditambah 2 tahun magister (model 4+2). Institusi yang baru menyelenggarakan pendidikan sarjana (4 tahun) tidak akan dapat diakreditasi oleh KAAB karena belum setara umur pendidikannya secara global. Apabila kriteria dasar ini telah terpenuhi maka dapat mengembangkan peta jalan untuk akreditasi.

Secara rinci KAAB menerbitkan pedoman yang berjudul *KAAB Conditions & Procedures For Professional Degree Programs in Architecture* yang dapat diperoleh di laman resmi KAAB (<http://eng.kaab.or.kr>). Secara

umum urutan proses akreditasi terdiri dari tahapan sebagai berikut. (1) Tahapan *Application for Candidacy status for Accreditation*. Tahap ini diperuntukkan bagi program studi yang belum pernah diakreditasi oleh KAAB. Penyampaian dokumen aplikasi ini dilaksanakan pada bulan Maret atau September tiap tahunnya. (2) Tahap evaluasi dokumen aplikasi yang dilakukan oleh KAAB. Apabila program studi dianggap telah memenuhi persyaratan maka dapat dilanjutkan untuk tahapan berikutnya. (3) Tahapan penyusunan *Architectural Program Report (APR)*. Intisari dari proses *submission* adalah pengiriman dan evaluasi dokumen APR ini yang pada intinya menjelaskan seluruh aspek dan kinerja program studi. Dokumen ini akan dinilai oleh KAAB untuk diputuskan layak untuk dilakukan visitasi atau tidak. Apabila dianggap layak maka kemudian tahapan berikutnya dapat dilakukan. Pada tahapan ini dimungkinkan terjadinya pengiriman tambahan dokumen apabila tim review KAAB menganggap masih memerlukan adanya tambahan informasi. (4) Tahapan *site visit* dilakukan apabila KAAB telah menganggap APR memenuhi syarat. *Site visit* team biasanya terdiri atas 5 orang yang berasal dari unsur profesional (2 orang) dan pendidikan (3 orang). Dalam prosesnya biasanya ditambah 1 orang sekretaris KAAB. Pada visitasi dapat ditambah pula *observer* (biasanya 2 orang) dari universitas yang telah mendapatkan *candidacy status* sebagai bagian dari upaya untuk memahami prosedur dan kualitas proses akreditasi. Setelah proses *site visit* maka hasil berupa *Visiting Team Report (VTR)* akan disampaikan ke KAAB untuk disidangkan dan ditentukan apakah program studi dapat diakreditasi atau tidak. Hasil proses dapat berupa akreditasi penuh 6 tahun, akreditasi 4 tahun, akreditasi dengan catatan 3 tahun dan gagal. Bagi program studi yang berhasil, maka diwajibkan mengirimkan laporan tahunan (*annual report*) ke KAAB.

Hal terpenting pada *site visit* adalah pemaparan unjuk kerja mahasiswa (*student performance criteria, SPC*). Pemaparan ini dilakukan dalam bentuk pameran kecil karya mahasiswa yang diwakili karya-karya di seluruh mata kuliah baik di *upper level, medium level* dan *lower level* tetapi lulus. Karya ini akan dinilai apakah memenuhi 26 SPC yang telah ditentukan oleh KAAB.

2.4.6.3 Biaya


Biaya untuk proses akreditasi terdiri dari beberapa komponen yaitu: (a) biaya candidacy, (b) biaya site visit dan (c) biaya *annual maintenance fee*. Di tahun 2018, biaya *candidacy* adalah 2000 USD, untuk visitasi 17.000 USD ditambah biaya akomodasi dan transportasi lokal serta observer, dan 1.800 USD untuk biaya pemeliharaan tahunan.

2.4.7. *Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN)*

2.4.7.1 Pendahuluan

ASIIN adalah lembaga akreditasi yang berpusat di Jerman, yang melakukan akreditasi program studi bidang teknik, ilmu alam dan matematika, informatik/ilmu komputer, *agro* dan *life science*. ASIIN didirikan pada tahun 1999 sebagai lembaga nir-laba yang melakukan akreditasi bidang teknik dan informatika. Pada tahun 2002 lingkup akreditasinya bertambah dalam bidang ilmu alam dan matematika. ASIIN didirikan oleh 4 lembaga utama yaitu asosiasi universitas keteknikan dan sains, asosiasi ilmiah, dan praktisi bidang, serta asosiasi pengguna lulusan. Dalam implementasi akreditasi, setiap asosiasi tersebut akan direpresentasikan oleh 1 – 2 orang *peers*.

Dalam pelaksanaan akreditasi, sesuai dengan lingkup akreditasi, ASIIN dilengkapi dengan 13 komisi teknis, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4. Setiap program studi yang akan mengajukan aplikasi akreditasi harus menetapkan komisi teknis yang akan dituju. Pemilihan komisi teknis ini akan menentukan persyaratan capaian pembelajaran lulusan (*Program learning Outcome*) yang harus dipenuhi oleh program studi.



Gambar 2.4. Komitè Teknis ASIIN

2.4.7.2 Gambaran Konsep, Proses dan Biaya Akreditasi ASIIN

Untuk dapat terakreditasi ASIIN, prodi harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, yaitu harus memiliki:

1. *Degree Programme: Concept, Content and Implementation*
 - Objectives and learning outcomes of the degree programme
 - Title of the programme
 - Curriculum
2. *Degree Programme: Structures, Methods and Implementation*
 - Structure and module
 - Workload and credits
 - Teaching methodology
 - Support and assistance
3. *Examinations: System, Concept and Organization*
 - Type, organization and distribution
 - Information and regulation
 - Final thesis
 - Supervision
4. *Resources*
 - Staff
 - Staff development
 - Funds and equipment


5. *Transparency and Documentation*
 - *Module description*
 - *Diploma and Diploma Supplement*
 - *Relevant rules*
6. *Quality Management: Quality Assessment and Development*
 - *Internal quality assessment procedure*
 - *Continuous improvement*
 - *Instruments, methods and data*
 - *Outcomes assessment*
 - *Academic feasibility*
 - *Student mobility*
 - *Qualification profile → labour market*

Proses pengajuan Akreditasi ASIIN dilakukan melalui 3 mekanisme yaitu aplikasi, kajian oleh evaluator/*peer* dan penetapan keputusan akreditasi, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.5.

1. Mekanisme Aplikasi terdiri dari 2 tahapan besar, yaitu
 - a. Administrasi aplikasi akreditasi:
 - Perguruan tinggi menyampaikan surat permintaan untuk diakreditasi kepada sekretariat ASIIN, dengan menyertakan informasi *PEO*, *PLO* dan kurikulum program studi yang akan diakreditasi. Periode pengajuan biasanya sekitar awal tahun (Januari – Pebruari)
 - Komisi Teknis ASIIN akan mendiskusikan dan menetapkan pengelompokan/klusterisasi program studi. Mempertimbangkan biaya dan efektifitas persiapan dan pelaksanaan akreditasi ASIIN, maka sebaiknya program studi yang diajukan dalam 1 PT tidak hanya satu program tapi beberapa program dari kluster yang sama untuk setiap periode pengajuan/aplikasi.
 - PT akan menerima surat kontrak yang berisi informasi diantaranya manfaat akreditasi, biaya dan usulan jadwal proses akreditasi
 - b. finalisasi dan pengiriman *Self Assessment Report (SAR)*:
 - Penyusunan dan finalisasi (SAR) memerlukan waktu 6 sd 12 bulan, berdasarkan data dan informasi implementasi Pendidikan berbasis luaran (*Outcome based education/OBE*) yang telah

dilaksanakan selama minimal 4 tahun di program studi (untuk program S1 dan 2 tahun untuk program S2). Penyusunan dilakukan oleh tim yang secara aktif melibatkan seluruh sivitas akademika program studi/fakultas.

- Penulisan SAR harus berdasarkan pada implementasi sistem penjaminan mutu internal dengan minimal sudah mengimplementasikan satu siklus penuh P-D-C-A.
- Penyusunan SAR berdasarkan pada kriteria umum (*General criteria*) dan kriteria bidang (*Subject-Specific Criteria*).
- Peran aktif dari staf (akademik dan administrasi) untuk berkontribusi terhadap konten SAR



Gambar 2.5. Mekanisme akreditasi ASIIN

2. Visitasi lapangan yang terdiri dari beberapa komponen:

a. Saat visitasi lapangan:

- Tim akreditasi terdiri atas 4 orang dari ASIIN *peers*, representasi dari universitas (*technical* dan *applied science*), industri dan mahasiswa dari universitas dalam negeri.
- Diskusi dengan pimpinan PT, pengelola program (dekanat dan pengelola prodi), dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna/industri.

- Mengevaluasi sistem asesmen (ujian, project, ujian akhir/kompresensif, dll)
 - Diskusi internal *Peers* ASIIN
 - Rapat penutupan dengan *representative* PT untuk menyampaikan draft hasil visitasi.
- b. Setelah visitasi lapangan:
- Tim *peers* ASIIN akan menyiapkan hasil visitasi selama sekitar 2 minggu.
 - Respon dari PT selama periode 1 bulan sesudah visitasi.
 - Rekomendasi akhir dari tim *peers*.
3. Keputusan hasil akreditasi:
- Diskusi internal komisi teknis yang relevan berdasarkan rekomendasi akhir tim *peers*
 - Diskusi akhir pada komisi akreditasi untuk menetapkan keputusan akreditasi
 - Keputusan akreditasi dapat diklasifikasi:
- a. *Accreditation without reservation*: akreditasi valid untuk periode 5 tahun.
- b. *Conditional accreditation with requirements and recommendations*: akreditasi terbatas untuk periode 1 tahun, perpanjangan menjadi lima tahun setelah memenuhi semua requirement.
- c. *Suspension of the accreditation process*: dengan kondisi sampai 18 bulan. Proses akreditasi akan dimulai kembali setelah kondisi yang ditetapkan terpenuhi.
- d. *Rejection*.
- Pembiayaan akreditasi ASIIN terdiri atas 2 komponen utama yaitu:
1. biaya transportasi dengan kelas bisnis, akomodasi hotel bintang dan akomodasi yang besarnya tergantung pada jumlah *peers* ASIIN dengan estimasi sekitar 300 sd 400 juta.
 2. Biaya akreditasi yang jumlahnya tergantung pada durasi visitasi dan jumlah program yang diakreditasi dalam 1 kluster, sebagai contoh jika 1 program studi biayanya sekitar EU 12.000, 2 Program studi EU 13.500, dan 3 program studi EU 15.000.

BAB III

OUTCOMES BASED EDUCATION (OBE)

3.1 Pendahuluan

Outcomes Based Education (OBE) adalah sistem pendidikan yang fokus pada kemampuan yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir pengalaman belajar mereka. OBE melibatkan restrukturisasi kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, penilaian dan monitoring/evaluasi dalam pendidikan. Struktur kurikulum dirancang sedemikian rupa agar kemampuan mahasiswa yang telah didefinisikan dapat dicapai. Selain itu, OBE mengharuskan mahasiswa untuk menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.

OBE menitikberatkan pada apa yang siswa dapat atau mampu lakukan, bagaimana kita dapat membantu agar mahasiswa mencapai kemampuan itu, bagaimana kita tahu apakah mahasiswa telah mencapai/memiliki kemampuan tersebut dan jika belum, bagaimana kita melakukan perbaikan berkelanjutan agar kemampuan tersebut dapat dicapai *Continuous Quality Improvement (CQI)*

Prinsip dasar OBE adalah bagaimana membantu mahasiswa dalam mengembangkan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memungkinkan mereka mencapai *learning outcomes* (capaian pembelajaran) yang diinginkan. OBE mensyaratkan bahwa kurikulum dirancang setelah *learning outcomes* terlebih dahulu dirumuskan dengan jelas *backward design*. Dalam OBE, mahasiswa didorong agar terlibat secara mendalam dalam proses pembelajaran. Selain itu mahasiswa diberikan kesempatan yang luas dalam proses pembelajaran agar hasil yang memuaskan dapat dicapai.

Pada OBE, mahasiswa membangun pemahaman melalui kegiatan pembelajaran yang relevan dan metode/kegiatan pengajaran/pembelajaran dan asesmennya diselaraskan dengan *learning outcomes* (capaian pembelajaran). OBE memiliki beberapa manfaat yaitu kurikulum menjadi lebih terarah dan koheren, lulusan menjadi lebih "relevan" untuk

kebutuhan industri dan memiliki berpengetahuan lebih luas serta dapat dijalanannya perbaikan mutu berkelanjutan.

3.2 Terminologi

- *Program Educational Objectives (PEO)/Tujuan Program Studi*: pernyataan yang secara luas menggambarkan pencapaian karir dan profesional yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah lulus (sekitar 3-5 tahun).
- *Profil lulusan*: deskripsi tentang karakter, sikap, pengetahuan dan keterampilan lulusan perguruan tinggi yang diharapkan berkembang selama mereka menempuh studinya dalam rangka membekali lulusan tersebut untuk studi lanjut atau pekerjaannya. Profil lulusan memberikan fondasi atribut tingkat kualifikasi lulusan.
- *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*: Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- *Program Learning Outcomes (PLO)*: Pernyataan tentang apa yang diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan oleh mahasiswa saat menyelesaikan suatu proses/program pembelajaran. PLO mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mahasiswa.
- *Pengetahuan (Knowledge)*: Hasil asimilasi informasi melalui pembelajaran (pengetahuan teoretis dan/atau faktual).
- *Keterampilan (Skill)*: Kemampuan dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah (keterampilan kognitif seperti pemikiran logis, intuitif dan kreatif dan keterampilan praktis dalam penggunaan metode, bahan, alat dan instrumen).
- *Kompetensi (Competence)*: Kemampuan yang handal untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pribadi, sosial dan / atau metodologis, dalam pembelajaran, pekerjaan atau dalam pengembangan profesional dan / atau pribadi.

3.3. Tahapan Merancang Kurikulum OBE

3.3.1 Merumuskan *Program Educational Objectives (PEO)* /Tujuan Prodi

1. Tujuan Prodi disusun oleh pemangku kepentingan yang terdiri atas: Fakultas/ Jurusan, alumni, pengguna lulusan dan industri (jika berhubungan dengan industri).
2. Rumusan tujuan program studi mencakup: capaian profesional, capaian akademik, dan capaian sosial/generik.
3. Tujuan program studi dirumuskan dengan mengacu pada visi-misi Fakultas/Jurusan, dan harus sejalan dengan visi-misi perguruan tinggi.
4. Contoh Tujuan Program Studi (Teknik Pertambangan):
Menghasilkan lulusan yang di awal karirnya dapat menjadi perkerjasama pertambangan dengan atribut sebagai berikut:
 - Perkerjasama pertambangan yang memiliki kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dalam praktek perkerjasama pertambangan yang mencakup eksplorasi & pengembangan pertambangan, perencanaan & desain pertambangan dan operasional pertambangan (capaian profesional)
 - Perkerjasama pertambangan yang memahami praktek pertambangan yang baik dan ramah lingkungan serta memahami tanggung jawab profesional dan mampu menjalankan etika seorang perkerjasama (capaian sosial/generik)
 - Individu yang siap belajar sepanjang hayat melalui studi lanjut (pascasarjana), penelitian dan kegiatan profesional, baik ditingkat nasional maupun internasional (capaian akademik)

3.3.2 Merumuskan *Program Learning Outcomes (PLO)*/Capaian Lulusan

1. Capaian lulusan disusun oleh tim pengembangan kurikulum Fakultas/Jurusan, setelah mendapatkan masukan dari alumni, pengguna lulusan dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Capaian lulusan dirumuskan dan disusun dengan mengacu pada tujuan program studi, profil lulusan, capaian lulusan dari lembaga akreditasi (nasional/internasional) yang harus dipenuhi dan KKNI.
3. Capaian lulusan mencakup: pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu, keterampilan umum dan sikap/nilai.
4. Capaian lulusan harus dideskripsikan secara sederhana dan jelas, serta mencerminkan tingkat kemampuan dan dapat diukur dengan benar.
5. Karakteristik rumusan PLO yang baik:
 - Memiliki kriteria atau standar tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang harus ditunjukkan oleh siswa
 - Mendeskripsikan kondisi di mana mereka harus mampu menunjukkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan mereka.
 - Mengandung kata kerja (aktif)
 - Dapat diukur dengan satu atau lebih metode pengukuran outcomes.
 - Dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak ada gabungan elemen capaian lulusan dalam satu pernyataan outcomes sehingga tidak dapat diukur dengan satu metode pengukuran.
6. Rumusan umum PLO: Mahasiswa/Lulusan program studi mampu untuk [*action verb*] + [*demonstrated learning*] + [*criterion*]
7. Contoh *action verbs*

Cognitive

REMEMBER	UNDERSTAND	APPLY	ANALYZE	EVALUATE	CREATE
Retrieve knowledge from long-term memory	Construct meaning from instructional messages, including oral, written, graphic communication	Carry out/use procedure in a given situation	Break material into constituent parts; determine how parts relate to one another and to an overall structure or purpose	Make judgments based on criteria and standards	Put elements together to form coherent or functional whole; reorganize elements into a new pattern or structure
<i>Sample Verbs:</i>	<i>Sample Verbs:</i>	<i>Sample Verbs:</i>	<i>Sample Verbs:</i>	<i>Sample Verbs:</i>	<i>Sample Verbs:</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Define • Describe • Label • List • Match • Recall • Recognize • State 	<ul style="list-style-type: none"> • Classify • Compare • Discuss • Exemplify • Explain • Identify • Illustrate • Infer • Interpret • Predict • Report • Review • Summarize • Translate 	<ul style="list-style-type: none"> • Apply • Change • Choose • Demonstrate • Execute • Implement • Prepare • Solve • Use 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyze • Attribute • Debate • Differentiate • Distinguish • Examine • Organize • Research 	<ul style="list-style-type: none"> • Appraise • Check • Critique • Judge 	<ul style="list-style-type: none"> • Compose • Construct • Create • Design • Develop • Formulate • Generate • Invent • Make • Organize • Plan • Produce • Propose

Affective

RECEIVE	RESPOND	VALUE	ORGANIZE	INTERNALIZE (CHARACTERIZE)
Selectively responds to stimuli	Responds to stimuli	Attaches value or worth to something	Conceptualizes value and resolves conflict between this value and other values	Integrate the value into a value system that controls behavior
<u>Sample Verbs:</u>	<u>Sample Verbs:</u>	<u>Sample Verbs:</u>	<u>Sample Verbs:</u>	<u>Sample Verbs:</u>
<ul style="list-style-type: none"> Acknowledge Choose Demonstrate awareness Demonstrate tolerance Locate Select 	<ul style="list-style-type: none"> Answer Communicate Comply Contribute Cooperate Discuss Participate willingly Volunteer 	<ul style="list-style-type: none"> Adopt Assume responsibility Behave according to Choose Commit Express Initiate Justify Propose Show concern Use resources to 	<ul style="list-style-type: none"> Adapt Adjust Arrange Balance Classify Conceptualize Formulate Organize Prepare Rank Theorize 	<ul style="list-style-type: none"> Act upon Advocate Defend Exemplify Influence Perform Practice Serve Support

Psychomotor

PERCEIVE	SET	RESPOND AS GUIDED	ACT	RESPOND OVERTLY	ADAPT	ORGANIZE
Senses cues that guide motor activity	Is mentally, emotionally, physically ready to act	Imitates and practices skills	Performs acts with increasing efficiency, confidence, ad proficiency	Performs acts automatically	Adapts skill sets to solve a problem	Creates new patterns for specific situations
<u>Sample Verbs:</u>	<u>Sample Verbs:</u>	<u>Sample Verbs:</u>	<u>Sample Verbs:</u>	<u>Sample Verbs:</u>	<u>Sample Verbs:</u>	<u>Sample Verbs:</u>
<ul style="list-style-type: none"> Detect Differentiate Distinguish Identify Observe Recognize Relate Describe the perception Describe the sensation: <ul style="list-style-type: none"> Hear Listen See Smell Taste 	<ul style="list-style-type: none"> Assume a stance Display Perform motor skills Position the body Proceed Show 	<ul style="list-style-type: none"> Copy Duplicate Imitate Operate under supervision Practice Repeat Reproduce 	<ul style="list-style-type: none"> Assemble Calibrate Complete with confidence Conduct Construct Demonstrate Dismantle Fix Execute Improve efficiency Make Manipulate Measure Mend Organize Produce 	<ul style="list-style-type: none"> Act habitually Control Direct Guide Manage Perform <p><i>Note: Same verbs as "ACT", but with modifiers describing the performance, e.g., faster, better, more accurate, outstanding, etc.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Adapt Alter Change Rearrange Reorganize Revises 	<ul style="list-style-type: none"> Arrange Build Compose Construct Create Design Originate Make

8. Contoh PLO:

- Contoh 1: *Graduates will be able to [evaluate] + [research designs, methods, and conclusions] + [effectively].*
- Contoh 2: *Graduates will be able to [assess] + [their own strengths, weaknesses, and omissions] + [in the light of their self-assessments].*
- Contoh 3: *Graduates will be able to [communicate] + [both formally and informally through conversation, presentation and academic writing] + [systematically].*

9. Merumuskan dan menyusun metoda asesmen untuk setiap PLO, termasuk rubrik penilaian serta menyusun rencana asesmennya.

3.3.3 Menyusun kurikulum

1. Setelah PLO dirumuskan, selanjutnya disusun bahan kajian/*learning program* yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian outcomes. Dari bahan kajian, diturunkan matakuliah beserta kebutuhan beban kerjanya. Selain PLO, penyusunan matakuliah ini juga mempertimbangkan *body of knowledge*.
2. Setelah seluruh matakuliah dan learning program dirumuskan, selanjutnya matakuliah-matakuliah itu distrukturkan sedemikian rupa sehingga pengambilan matakuliah menjadi terstruktur, logis dan program menjadi koheren. Untuk memastikan agar seluruh matakuliah dan program kegiatan memiliki kontribusi terhadap PLO, dibuat matriks hubungan antara PLO dengan seluruh matakuliah.
3. Setiap matakuliah perlu disusun *course outcomes*-nya yang secara langsung berkorelasi dengan PLO yang telah didefinisikan. Dengan demikian, kontribusi setiap matakuliah terhadap pencapaian PLO menjadi jelas.
4. Detil setiap matakuliah disusun dalam bentuk modul *handbook/silabus* yang umumnya terdiri atas: deskripsi matakuliah, *course outcomes*, isi matakuliah, penilaian, *teaching and learning*, rujukan.
5. Kurikulum perlu dilengkapi dengan strategi dalam teaching and learning agar seluruh outcomes yang telah didefinisikan dapat dicapai.
6. Berhubung setiap outcomes berkorelasi dengan satu atau lebih mata kuliah, asesmen outcomes perlu dirancang melalui matakuliah yang berkaitan atau melalui startegi asesmen lainnya. Asesmen dapat dilakukan menggunakan metode alngsung atau tidak langsung.

3.3.3 Asesmen Capaian Lulusan (*Program Learning Outcomes/PLO*)

1. Asesmen capaian lulusan adalah proses evaluasi kolaboratif terhadap *Program Learning Outcomes* yang telah didefinisikan, diikuti oleh analisis, refleksi, dan tindakan perbaikannya. Tujuan dari *assessment outcomes* ini adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, metode intruksional perkuliahan, dukungan terhadap pembelajaran siswa dan lainnya. *Assessment outcomes* bukan penilaian atas prestasi individu

siswa pada suatu matakuliah, bukan pula penilaian terhadap keberhasilan penyelenggaraan suatu matakuliah. *Assessment outcomes* adalah evaluasi terhadap apa yang siswa dapat lakukan setelah berhasil menyelesaikan program pendidikannya. *Assessment outcomes* dilakukan untuk:

- Untuk memastikan pengumpulan data penilaian yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas program.
 - Untuk menunjukkan kepada pemangku kepentingan, seberapa baik kinerja siswa kami dalam mencapai *outcomes* yang telah didefinisikan.
2. *Assessment outcomes* adalah proses yang kontinu dan terdiri atas: perencanaan asesmen, pengumpulan data, evaluasi dan analisis data serta perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektifitas program.
 3. Pada dasarnya, prestasi mahasiswa yang ditunjukkan melalui nilai matakuliah, belum merefleksikan pencapaian *outcomes* karena nilai matakuliah menunjukkan hasil pengukuran kinerja individu mahasiswa pada matakuliah tersebut, bukan pengukuran efektivitas program secara keseluruhan. Kinerja mahasiswa seperti yang ditunjukkan pada nilai mata kuliah fokus pada pengetahuan dan keterampilan dari subjek matakuliah tersebut, dan bukan pada tujuan program yang lebih luas. Selain itu, nilai matakuliah tidak dapat menunjukkan seberapa baik siswa telah mencapai *outcomes* generik, seperti berpikir kritis, dapat memecahkan masalah secara kreatif atau keterampilan bekerja dalam kerja tim.
 4. Tahapan dalam melakukan *assessment outcomes* adalah sebagai berikut:
 - a. Mendesain rencana asesmen
Asesmen yang efektif tidak dapat dipisahkan dari pengajaran dan pembelajaran yang baik. Asesmen yang baik akan menggunakan lebih dari satu metode. Selain itu, seperti juga dalam proses mengajar, kegiatan asesmen dilakukan pada waktu yang berbeda sepanjang semester sehingga dapat diketahui bagaimana siswa belajar. Pada rencana asesmen, diuraikan metode asesmen yang digunakan yang selaras dengan tujuan dan *outcomes program*.

Dalam mendisain asesmen *outcomes*, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- *Outcomes* apa yang akan diases dan tingkat capaiannya yang diharapkan.
- Metode asesmen mampu mengukur dengan tepat kemampuan siswa yang dikembangkan selama mereka belajar sehingga mereka memiliki pengetahuan, skill dan kompetensi dalam konteks profesional.
- Asesmen perlu didesain tidak hanya untuk memberikan penilaian kepada siswa, tetapi secara integral sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk siswa. Asesmen dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempromosikan pembelajaran yang diinginkan.

b. Memilih metode untuk melakukan asesmen

Secara umum, metode asesmen dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu asesmen langsung (*direct assessment*) dan asesmen tidak langsung (*indirect assessment*).

Beberapa contoh metode asesmen langsung:

- Tugas di kelas dalam bentuk tulisan, presentasi, laporan atau pekerjaan rumah.
- *Capstone Project*, biasanya diberikan setelah mahasiswa memahami beberapa pengetahuan dan keterampilan dasar bidang ilmunya. *Capstone design* umumnya diberikan dalam bentuk tugas akhir atau proyek akhir.
- Berbagai jenis ujian, seperti: ujian semester, ujian yang terstandarisasi, ujian untuk memperoleh sertifikasi dan ujian yang dilakukan oleh penilai luar (*external examiner*).
- Skripsi, tesis.
- Portofolio.
- Berbagai jenis laporan, seperti laporan praktikum, laporan proyek, laporan kerja lapangan dan lain-lain.
- Observasi langsung.

Beberapa contoh metode asesmen tidak langsung:

- Surveys: survey mahasiswa, survei alumni, survei pengguna lulusan atau survei yang dilakukan secara Nasional untuk beberapa kategori *outcomes*.
 - *Interview, focus group discussion*.
- c. Pelaksanaan asesmen/pengumpulan data
- Pada tahap ini, dilakukan pengukuran *outcomes* program. Perlu didisain, waktu pengukuran, berapa sering pengukuran *outcomes* dilakukan serta unit/orang yang ditugasi untuk melakukan pengukuran. Setelah data-data hasil pengukuran terkumpul, perlu ditetapkan siapa yang akan menganalisis dan menginterpretasikan data dan siapa yang akan membuat laporan serta kepada siapa saja laporan tersebut didistribusikan. tenggat waktu untuk masing-masing kegiatan perlu ditetapkan.
- d. Analisis data
- Tujuan tahap analisa data adalah untuk menganalisis hasil pengukuran *outcomes* dan menentukan aksi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan/memperbaiki program. Hasil analisis data perlu ditulis dalam bentuk yang mudah dipahami oleh staf dosen sehingga proses perbaikan berkelanjutan yang melibatkan dosen dapat dengan efektif dijalankan. Laporan analisis dan rekomendasi perbaikannya perlu disampaikan pula kepada unit yang menjadi bagian dari proses pengajaran dan pembelajaran.
- e. Umpan balik
- Rencana asesmen *outcomes* perlu memasukkan mekanisme umpan balik dari pemangku kepentingan.
 - Hasil analisis asesmen perlu dibagikan kepada staf pengajar untuk memperoleh umpan balik tentang cara meningkatkan program
 - Staf pengajar akan menghubungkan hasil analisis asesmen *outcomes* dengan kurikulum dan inisiatif perbaikan dalam pembelajaran dan pengajaran dan menghubungkan antara tujuan program dengan *outcomes* yang diinginkan.
 - Menggunakan hasil asesmen *outcomes* untuk memulai tindakan perbaikan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas program.

f. Perbaikan berkelanjutan

- Tujuan dari tahap ini adalah untuk melaksanakan perbaikan program yang sudah direncanakan dan untuk mempersiapkan siklus asesmen berikutnya.
- Perbaikan program bisa terjadi pada kurikulum, strategi pengajaran dan pembelajaran, peningkatan staf pengajar dan fasilitas dan lainnya.
- Beberapa contoh perbaikan setelah siklus asesmen outcomes dilaksanakan:
 - Perencanaan asesmen *outcomes*
 - Revisi pernyataan *program learning outcomes*.
 - Revisi metode asesmen
 - Pengumpulan dan analisis data dan informasi tambahan, jika diperlukan.
 - Perubahan dalam metode pengumpulan dan akuisisi data.
 - Kurikulum:
 - Perubahan dalam aspek pedagogi.
 - Revisi dalam prasyarat perkuliahan
 - Revisi dalam urutan perkuliahan yang harus diambil mahasiswa.
 - Revisi tentang isi matakuliah
 - Penambahan atau pengurangan matakuliah.
 - Proses akademik:
 - Modifikasi struktur waktu pelaksanaan matakuliah.
 - Meningkatkan teknologi pengajaran dan pembelajaran
 - Perubahan dosen pengampu
 - Pelatihan untuk dosen pengampu
 - Revisi standar dan SOP-nya

BAB IV

PETA JALAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI MENUJU AKREDITASI/SERTIFIKASI INTERNASIONAL

Secara umum penyiapan sebuah program studi menuju terakreditasi/bersertifikasi internasional memerlukan waktu yang panjang bergantung pada level kesiapan internal dan komitmen institusi. Secara umum, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berasumsi bahwa kesiapan program studi dan institusi perguruan tinggi dapat dicerminkan dari Akreditasi BAN-PT “Unggul” (terakreditasi A) dan didukung oleh institusi yang juga “Unggul” (terakreditasi A). Namun demikian, akreditasi internasional adalah salah satu upaya untuk mempertinggi standar penjaminan mutu nasional dan oleh karenanya perlu dimulai dari tahapan awal berupa identifikasi kesenjangan antara standar nasional yang telah dicapai oleh sebuah program studi maupun institusinya dengan standar internasional yang ingin dituju. Kedepan, diharapkan langkah ini dapat menjadi bagian dari upaya menyetarakan standar nasional dengan standar internasional.

Untuk mempersiapkan langkah-langkah pengembangan penjaminan mutu program studi yang sesuai untuk akreditasi internasional dan Sertifikasi internasional, perlu diketahui perbedaan dan persamaan antara akreditasi BAN PT yang sudah dikenal, dengan akreditasi internasional dan Sertifikasi internasional. Di bawah ini diperbandingkan beberapa elemen yang digunakan pada akreditasi BAN PT dan akreditasi/sertifikasi internasional (khususnya AUN-QA).

Tabel 4.1. Perbandingan antara elemen-elemen akreditasi nasional (BAN-PT) dengan rekognisi internasional dan sertifikasi AUN-QA

	ABET	ASIIN	AACSB	AUN-QA	BAN-PT
Jenis	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Sertifikasi	Akreditasi
Tingkat	Internasional	Internasional	Internasional	Regional	Nasional
Pendekatan QA	Outcomes	Outcomes	Outcomes	Outcomes	Input-Proses-Output
Mekanisme	SSR-Visitasi	SAR-Visitasi	SER-Visitasi	SAR-Visitasi	Borang-Visitasi
Lembaga	Profesional	Profesional	Profesional	Semi Pemerintah	Pemerintah
Akreditasi	Prodi	Prodi	Fakultas/Prodi	Prodi, Institusi	Prodi, Institusi
Jenis Prodi	Rekayasa, Teknik, Komputer, Appl. Sciences	Rekayasa, Informatika, Sains, Matematika	Bisnis, Manajemen	Semua jenis Prodi	Semua jenis Prodi

Dari Tabel 4.1 tampak bahwa perbedaan utama antara akreditasi nasional (BAN-PT) dengan akreditasi internasional/sertifikasi AUN-QA terletak pada paradigma pendidikan yang digunakan di program studi. Akreditasi/sertifikasi internasional menggunakan evaluasi *outcomes*, sedangkan BAN-PT menggunakan evaluasi input-proses-output. Oleh karena itu, satu-satunya jalan bagi program studi agar dapat terekognisi internasional adalah dengan mengubah paradigmanya menggunakan *Outcomes Based Education* (OBE). Selanjutnya, setelah program studi menjalankan OBE dan evaluasi *outcomes* telah dilakukan, maka program studi tersebut siap untuk mengajukan akreditasi/rekognisi internasional. Untuk itu, pada bab ini akan dijabarkan proses akreditasi/sertifikasi internasional.

4.1 Proses Rekognisi/Pengakuan Internasional

Paling tidak terdapat beberapa *milestone* yang dapat dijadikan sebagai pedoman awal yaitu: (a) tahap persiapan menuju akreditasi/sertifikasi internasional, (b) tahap proses akreditasi/sertifikasi

dan (c) tahap pasca akreditasi/sertifikasi (pemeliharaan). Secara rinci di dalam setiap tahap dapat dielaborasi sebagai berikut.

4.2 Tahap Persiapan Menuju Akreditasi/ Sertifikasi

Berdasar praktik baik dari program studi yang terakreditasi/ tersertifikasi internasional paling tidak terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dipersiapkan oleh program studi dan institusi secara komprehensif maupun sebagai bagian dari proses evaluasi awal oleh Ristekdikti.

1. **Adopsi *Outcome-based Education* (OBE).** Mengingat akreditasi/sertifikasi internasional menggunakan *outcomes* sebagai salah satu standar/kriterianya, maka satu-satu jalan agar bisa memperoleh akreditasi/sertifikasi internasional adalah dengan mengubah paradigma pendidikan dengan mengadopsi OBE. Adopsi OBE dimulai dengan mengubah/memodifikasi kurikulum program studi dengan prinsip-prinsip OBE. Prinsip dasar OBE adalah *constructive alignment*, yaitu keselarasan antara *program learning outcomes – teaching/learning (curriculum) – outcomes assessment*. Secara umum, menyusun/memodifikasi kurikulum OBE dilakukan dengan tahapan:

- Merumuskan dan menyusun program *learning outcomes*.
- Menyusun kurikulum beserta pembelajarannya agar *outcomes* yang telah didefinisikan dapat dicapai.
- Merumuskan metodologi dan *outcomes assessment plan* untuk mengetahui apakah *outcomes* telah dicapai.
- Mengimplementasikan kurikulum OBE dalam beberapa tahun agar capaian *outcomes* dapat diukur.
- Melaksanakan *outcomes assessment* untuk setiap siklusnya.
- Hasil asesmen dan evaluasi *outcomes* selanjutnya digunakan untuk merumuskan program perbaikan yang diperlukan agar capaian *outcomes* dapat ditingkatkan.

2. **Memodifikasi SPMI yang sesuai dengan paradigma OBE.** Badan akreditasi/sertifikasi internasional telah menetapkan *outcomes*

lulusan dan program studi perlu memiliki sistem penjaminan mutu yang dapat menunjukkan bahwa *outcomes* telah tercapai. Untuk mencapai *outcomes* tersebut, dibutuhkan elemen-elemen pendidikan yang dapat digolongkan kedalam input dan proses, seperti dosen, staf pendukung, fasilitas pembelajaran, kurikulum dan *continuous improvement mechanism*. Oleh karena itu, selain kriteria tentang *outcomes*, setiap badan akreditasi internasional telah menetapkan standar/kriteria dari masing-masing elemen tersebut. Sebagai contoh, EAC-ABET menetapkan kriteria untuk akreditasi program studi sarjana (*Baccalaureate*) sebagai berikut:

- a. *Students*
- b. *Program Educational Objectives*
- c. *Student Outcomes*
- d. *Continuous Improvement*
- e. *Curriculum*
- f. *Faculty*
- g. *Facilities*
- h. *Institutional Support*
- i. *Program Criteria*

Untuk mengetahui apakah program studi telah memenuhi kriteria tersebut, perlu dibangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dapat memonitor, mengases dan mengevaluasi ketercapaian indikator-indikator seperti diuraikan dalam kriteria tersebut di atas.

3. **Melakukan evaluasi kondisi awal program studi.** Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah program studi sudah siap untuk mengajukan akreditasi/sertifikasi internasional. Secara garis besar, evaluasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - Asesmen *outcomes* minimal satu siklus.
 - Evaluasi kesesuaian/ketercapaian kriteria yang telah ditetapkan
 - Analisis terhadap kesenjangan/gap untuk setiap standar/kriteria
 - Penyusunan rencana perbaikan untuk memperkecil gap
4. **Melakukan asesmen kecukupan (*readiness*).** Asesmen ini sebaiknya dilakukan dengan menghadirkan narasumber yang

kompeten baik dari program studi yang telah terakreditasi internasional di Indonesia maupun narasumber asesor dari *board of accreditation/ certification* yang dituju. Di dalam asesmen ini dapat dipresentasikan hasil evaluasi kondisi awal program studi yang telah dilakukan maupun upaya untuk perbaikannya. Tujuan asesmen ini adalah untuk mendapatkan gambaran kecukupan dan kesiapan program studi dan institusi secara lebih komprehensif sebagai unsur pendukung. Apabila sebuah program studi telah dianggap cukup oleh narasumber atau asesor maka langkah berikutnya adalah program studi dapat menyusun *self-assessment report* secara komprehensif. Program studi dan institusi perlu mengupayakan di tahapan ini dokumen-dokumen pendaftaran akreditasi/sertifikasi internasional secara lengkap. ABET misalnya telah ada petunjuk yang rinci bagaimana menyusun *Self Study Report* yang diperlukan untuk tahapan berikutnya, bisa dilihat pada link: (<http://www.abet.org/accreditation/get-accredited-2/get-accredited-step-by-step/>).

4.3 Tahap proses akreditasi/sertifikasi

Tahap proses akreditasi secara umum terdiri atas langkah sebagai berikut: (a) pendaftaran formal ke badan *board of accreditation/certification*, (b) pengajuan dokumen kelengkapan (c) visitasi atau asesmen lapangan, dan (d) penentuan hasil akreditasi/sertifikasi.

1. **Pendaftaran formal ke *board of accreditation/certification*.** Tahap awal proses akreditasi normalnya dimulai dari proses pendaftaran secara formal. Beberapa *board of accreditation/ certification* mensyaratkan adanya dokumen administrasi awal yang perlu disusun sebagai kelengkapan pendaftaran. Untuk itu program studi dan institusi perlu mempelajari dengan cermat panduan dan ketentuan tersebut. Apabila telah melakukan proses pendaftaran secara formal maka normalnya program studi akan mendapatkan rincian dokumen substantif yang harus disiapkan.
2. **Pengajuan dokumen akreditasi.** Untuk proses akreditasi/sertifikasi, program studi perlu menyusun evaluasi diri dan

menyampaikannya ke badan akreditasi/sertifikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berbagai badan akreditasi, menggunakan terminologi yang berbeda untuk evaluasi diri ini, sebagai contoh: *Self-Study Report (SSR - ABET)*, *Self-Assesment Report (SAR -ASIIN/AUN-QA)* dan "*Architectural Program Report*" (*APR - KAAB*). Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah program studi telah memenuhi standar/kriteria yang telah ditetapkan oleh badan akreditasi. Setiap badan akreditasi mengeluarkan panduan untuk menyusun evaluasi diri dengan baik. Beberapa badan akreditasi, seperti ABET, mensyaratkan proram studi untuk menyusun dan menyampaikan *Readiness Review* untuk *initial accreditation*, sebelum menyampaikan evaluasi diri yang lengkap, jika di institusi tersebut belum ada program studi yang telah terakreditasi oleh ABET.

3. **Visitasi atau asesmen lapangan.** Tahapan asesmen lapangan dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati oleh pihak program studi dan badan akreditasi. Umumnya asesmen lapangan dilakukan selama 2,5 – 3 hari. Pada asesmen lapangan, asesor akan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap isi evaluasi diri, melalui diskusi dengan pimpinan perguruan tinggi (Rektor/Wakil Rektor), Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi. Selain itu, asesor juga akan mengadakan diskusi dengan manajemen pelaksana pendidikan di tingkat universitas, dosen program studi, mahasiswa dan pihak-pihak lain yang terkait. Verifikasi dan klarifikasi juga dilakukan melalui tinjauan lapangan ke laboratorium, kelas, studio dan fasilitas pendidikan lainnya. Untuk mengetahui kurikulum program, ketercapaian *outcomes* dan rencana perbaikan, asesor akan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan kurikulum, asesmen *outcomes*, contoh soal-jawab ujian, skripsi/tugas akhir, berbagai panduan, buku teks dan lainnya.
4. **Penentuan hasil akreditasi/sertifikasi.** Hasil akreditasi/sertifikasi internasional umumnya diumumkan beberapa bulan setelah waktu pelaksanaan asesmen lapangan. Tapi, pada acara *Preliminary*, hasil akreditasi sudah terbayangkan melalui laporan/Draft *Statement Report* asesor kepada pimpinan perguruan tinggi. Berbagai lembaga akreditasi memiliki mekanisme yang berbeda-beda dalam

menentukan hasil akreditasi. Sebagai contoh, salah satu badan akreditasi menggunakan mekanisme sebagai berikut:

- Asesor mengeluarkan draft statement report (Asesor) saat *Preliminary* dengan pimpinan perguruan tinggi. *Preliminary* report ini menggambarkan hasil evaluasi terhadap evaluasi diri dan asesmen lapangan.
- Program studi dapat menyampaikan koreksi terhadap draft statement report ini. Koreksi umumnya terbatas pada data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Umumnya penyampaian respon terhadap data ini dibatasi waktunya hanya beberapa hari setelah visitasi.
- Badan akreditasi mengeluarkan *draft statement report* yang berisi laporan apakah program studi telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan.
- Program studi dapat merespon *draft statement report* ini, memperbaiki hal-hal yang dianggap belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Umumnya waktu yang disediakan untuk memperbaiki itu sekitar 6 – 9 bulan. Sebaliknya, program studi tidak perlu merespon drfat statement report jika laporannya menunjukkan bahwa semua kriteria telah dipenuhi.
- Setelah badan akreditasi/sertifikasi menerima perbaikan dari program studi atas kriteria yang belum terpenuhi dan jika badan akreditasi dapat diyakinkan bahwa melalui perbaikan itu kriteria dapat dipenuhi, maka umumnya badan akreditasi/sertifikasi akan mengeluarkan hasil akreditasi/sertifikasi.

4.4 Tahap Pasca Akreditasi/Sertifikasi (Pemeliharaan)

Setelah sebuah program studi mendapat status terakreditasi/tersertifikasi internasional maka perlu melakukan langkah penting untuk memelihara pencapaian yang diperoleh, yaitu: (a) melakukan pelaporan kinerja tahunan (*annual report*), (b) melakukan pengembangan mutu secara berkelanjutan serta (c) ikut serta menyebarkan pengetahuan tentang akreditasi internasional ke program studi lain yang sebidang.

1. **Melakukan pelaporan kinerja tahunan (*annual report*).** Sesuai dengan *condition and procedure* masing-masing *board of accreditation/certification*, pelaporan berkala perlu dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu program studi perlu mempersiapkannya secara sistemik dalam manajemen internal dan didukung oleh sistem dan kebijakan institusional yang lebih luas.
2. **Melakukan pengembangan mutu secara berkelanjutan.** Akreditasi internasional bukanlah sekedar pelabelan terhadap kondisi yang telah dicapai oleh program studi melainkan merupakan bagian dari proses pengembangan dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karenanya program studi dan institusi perlu menginternalisasi seluruh capaian, kriteria, catatan dan rekomendasi yang diperoleh selama proses akreditasi internasional.
3. **Ikut serta menyebarkan pengetahuan tentang akreditasi internasional ke program studi lain yang sebidang.** Dalam rangka turut memperkuat posisi kesetaraan Indonesia dalam konteks regional maupun global maka sebuah program studi yang telah terakreditasi internasional mempunyai kewajiban moral untuk berkontribusi. Untuk itu diperlukan aktivitas-aktivitas yang menjamin terjadinya diseminasi ke institusi dan program studi lain.

BAB V

PENUTUP

Roadmap Program Studi Menuju Akreditasi/Sertifikasi Internasional merupakan informasi yang dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi dalam proses menuju Akreditasi/Sertifikasi Internasional. Roadmap ini diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak dalam rangka mengembangkan kesetaraan program studi dengan standar mutu Internasional. Dengan adanya Roadmap Prodi Menuju Rekognisi Internasional 2019-2025 ini diharapkan lebih banyak Perguruan Tinggi dapat menentukan arah dan pedoman yang sama dalam meraih sasaran Perguruan Tinggi Berdaya Saing Global.

BAHAN BACAAN

Akreditasi di bidang teknik: Accrediting Board of Engineering and Technology (ABET)

(<http://www.abet.org/about-abet/>)

Akreditasi di bidang: ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)

(<http://www.aun-qa.org/>)

Akreditasi di bidang teknologi pangan: Institute of Food Technologist (IFT)

(<https://www.ift.org/>)

Akreditasi di bidang ekonomi: Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

(<https://www.aacsb.edu/>)

Akreditasi di bidang ekonomi dan bisnis: The Alliance of Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st Century Organization (ABEST21)

(<https://www.abest21.org/>)

Akreditasi di bidang manajemen bisnis: EFMD (European Foundation for Management Development) Programme Accreditation System (EPAS)

(<https://efmdglobal.org/>)

Akreditasi di bidang perikanan dan kelautan: *Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMAREST)*

(<https://www.imarest.org/>)

Akreditasi di bidang sains dan teknologi: *Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften (ASIIN)*

(<https://www.asiin.de/en/home.html>)

Akreditasi di bidang arsitektur: Korea Architectural Accrediting Board (KAAB)
(<http://eng.kaab.or.kr/>)

Akreditasi di bidang keteknikan : Japan Accreditation Board for Engineering Education (JABEE)
(<https://jabee.org/en/>)

Akreditasi di bidang Kimia : Royal Society of Chemistry (RSC)
(<http://www.rsc.org/>)

Akreditasi di bidang teknologi kayu: Society of Wood Science and Technology (SWST).
(<https://www.swst.org/wp/education/accreditation/>)

Akreditasi di bidang perencanaan kota: Royal Town Planning Institute (RTPI).
(<https://www.rtpi.org.uk/education-and-careers/find-a-course/accreditation/>)

Akreditasi di bidang pariwisata: United Nation World Tourism Organization-Tourism Education Quality (UNWTO-Tedqual)
(<http://academy.unwto.org/content/unwto-tedqual-certification-system>)

Akreditasi di bidang pendidikan kesehatan: World Federation for Medical Education (WFME)
(<http://wfme.org/>)

Akreditasi di bidang kesehatan masyarakat dan ilmu sosial: Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS)
(<https://ahpgs.de/en/welcome-to-the-ahpgs/>)

Akreditasi di bidang kesehatan masyarakat: Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH)
(<http://www.apacph.org/wp/>)

LAMPIRAN

Strategi Akselerasi Akreditasi/ Sertifikasi Internasional

JANGKA PENDEK	
Kelompok Sasaran	Klaster Perguruan Tinggi dalam Proses Akreditasi
Tujuan	Memastikan program studi yang terakreditasi/ tersertifikasi
Target Keberhasilan	Program studi terakreditasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun
Strategi	Insentif proses persiapan dan visitasi
Program Usulan	Fasilitasi Program Studi Menuju Akreditasi Internasional
Aktivitas Utama	Bantuan pendanaan untuk proses visitasi

JANGKA MENENGAH (3 TAHUN)	
Kelompok Sasaran	Klaster Perguruan Tinggi yang telah memenuhi syarat dan standar akreditasi/ sertifikasi
Tujuan	Mengakselerasi jumlah program studi yang terakreditasi/ tersertifikasi
Target Keberhasilan	Program studi terakreditasi/ tersertifikasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 tahun
Strategi	Pendampingan penyusunan dokumen akreditasi/ sertifikasi
Program Usulan	Hibah Akselerasi Internasionalisasi Program Studi Hibah Kompetisi Internasionalisasi Program Studi
Aktivitas Utama	Penyesuaian kurikulum dan implementasi kurikulum program studi berbasis standar dan prosedur akreditasi/sertifikasi internasional; Penguatan SPMI mengadopsi standar dan praktik akreditasi/sertifikasi internasional

JANGKA PANJANG (PENGEMBANGAN)	
Kelompok Sasaran	Klaster Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasi SPMI berbasis OBE
Tujuan	Menambah jumlah program studi yang terakreditasi/ tersertifikasi
Target Keberhasilan	Program studi terakreditasi/ tersertifikasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun
Strategi	Pengungkitan standar program studi untuk memenuhi syarat dan standar akreditasi/ sertifikasi internasional
Program Usulan	Hibah Akselerasi Internasionalisasi Program Studi Hibah Kompetisi Internasionalisasi Program Studi
Aktivitas Utama	Penyesuaian kurikulum dan implementasi kurikulum program studi berbasis standar dan prosedur akreditasi/sertifikasi internasional; Perkuatan SPMI mengadopsi standar dan praktik akreditasi/sertifikasi internasional

JANGKA PANJANG (PEMELIHARAAN)	
Kelompok Sasaran	Klaster Keberlanjutan Akreditasi
Tujuan	Memperluas kesiapan program studi dalam mengembangkan roadmap menuju akreditasi/ sertifikasi internasional
Target Keberhasilan	Program studi terjaga status akreditasi/ sertifikasi internasional Bertambahnya jumlah program studi yang mempunyai peta jalan menuju akreditasi/ sertifikasi internasional
Strategi	Pengembangan program Asuh Prodi yang telah terakreditasi/ tersertifikasi kepada prodi; Pengembangan program studi/ institusi dalam menciptakan dampak berkelanjutan
Program Usulan	Hibah Asuh Internasionalisasi Program Studi
Aktivitas Utama	Penunjukan program studi sebagai pengasuh